

ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
(Pelaksanaan Zakat Padi di desa Sukolilan kecamatan Petebon kabupaten
Kendal)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

SEFTYASIH PURWATI

NIM : 092311052

JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. 4 (empat) eks
Hal Naskah Skripsi
An. Sdr. Seftyasih Purwati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya. Bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara

Nama : Seftyasih Purwati

Nomor Induk : 092311052

Judul Skripsi : Zakat Dan Pemberdayaan Masyarakat
(Pelaksanaan Zakat Padi di Desa Sukolilan
kecamatan Patebon kabupaten Kendal)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan


Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Juli 2015

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag.
NIP. 197307302003121003


Dr. Mahsun M.Ag.
NIP.19671113200501101



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Seftyasih Purwati
NIM : 092311052
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Mu'amalah
Judul : ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT (Pelaksanaan Zakat Padi di Desa
Sukolilan kecamatan Patebon kabupaten Kendal)


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut
Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

29 juli 2015


Selanjutnya dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana
Strata I tahun akademik 2014/2015

Semarang, 29 juli 2015

Ketua Sidang



Drs. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 19660518 199403 1 002

Sekretaris Sidang


DR. Akhmad. Arif Junaidi, M.Ag
NIP. 19730730 200312 1 003



Penguji I


Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 19670321 199403 1 002

Penguji II


Afif. Noor, S.Ag., SH., M.HUM
NIP. 19760615 200501 1 005

Pembimbing I


DR. Akhmad. Arif Junaidi, M.Ag
NIP. 19701208 199603 1 002

Pembimbing II


Dr. Mahsun, M.Ag
NIP. 19671113 200501 1 001

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Juli 2015

Deklarator



SEFTYASIH PURWATI
NIM. 092311052

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan zakat padi di Desa Sukolilan kecamatan Patebon kabupaten Kendal, penulis juga ingin mengetahui tehnik para ulama dalam mengajak masyarakat untuk melaksanakan zakat padi, serta mengetahui nilai-nilai sosial yang terkandung dalam ibadah zakat padi di Desa Sukolilan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan metode analisis data menggunakan Analisis diskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengelolaan zakat yang ada di Desa Sukolilan ini dimulai dari pendiskripsian tentang sistem pengelolaan sawah yang ada di Desa Sukolilan tergolong menjadi beberapa sistem, yaitu sistem mandiri, sewa, kerjasama, dan sistem penggarap, namun yang sering terjadi pada masyarakat desa Sukolilan adalah dengan sistem kerjasama dengan lembaga GAPOKTAN desa Sukolilan. Waktu untuk mengeluarkan zakat pertanian, secara umum ketentuan mengeluarkan zakat pertanian sudah dijelaskan di al-Quran dan alhadits, peneliti akan memberikan kesimpulan yang ditemukan di Desa Sukolilan, bahwa yang menjadi sebab diwajibkannya zakat untuk masa sekarang ini tidak lagi ketentuan 10% dan 5%, tetapi yang menjadi pertimbangan adalah biaya yang dikeluarkan selama bertani. Meskipun air adalah sumber utama dalam pengolahan pertanian namun faktor-faktor lain yang mendukung pertanian selama bertani seperti pupuk, obat-obatan, alat-alat pertanian dan lain sebagainya tetap menjadi pertimbangan sebelum mengeluarkan zakat hasil pertaniannya. Oleh karena itu nilai universalitas ketentuan zakat hasil pertanian bukan terletak pada kadar 10% dan 5%, tetapi terletak pada biaya-biaya yang dikeluarkan. Masyarakat desa Sukolilan dalam memberikan zakat pada tiga lembaga yaitu, LAZIZ NU, Masjid, Tokoh Ulama.

MOTTO

خير الناس انفعهم للناس

Sebaik-Baik Manusia Adalah Yang Bermanfaat Bagi manusia (Orang Lain)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah selalu penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya terutama kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi wasalam yang membimbing dan meluruskan umat manusia dari zaman kejahiliyahan menuju zaman keislaman.

Skripsi ini berjudul **ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (Pelaksanaan Zakat Padi di desa Sukolilan kecamatan Patebon kabupaten Kendal)** disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan fakultas.
3. Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag, sebagai Pembimbing kesatu penulis.
4. Dr. Mahsun M.Ag, sebagai Pembimbing kedua penulis

5. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan Universitas dan fakultas yang telah memberikan pelayanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
6. Ayahanda dan Ibunda, serta Adikku yang tak pernah pupus dalam memberikan dukungan dan do'a restunya sehingga dapat terselesaikannya study ini.
7. Suamiku tercinta (Saiful Mujab) yang selalu memberikan dukungan dan Doa'nya. I love you honey
8. Semua kawan-kawan seperjuangan dan seangkatan yang telah memberikan waktu untuk berbagi rasa suka dan duka dalam penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt berkenan menerima amal dan jasa baik mereka dan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sesungguhnya. Untuk itu kritikan dan masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pada pembaca pada umumnya.

Semarang, 07 Juli 2015

Penulis

SEFTYASIH PURWATI
NIM. 092311052

PERSEMBAHAN

Dengan Setulus Hati, Karya Tulis Ini Penulis Persembahkan Kepada :

- **Allah Swt, Maha Pengasih dan Penyayang.**
- **Muhammad Rosulullah Saw, sang Pembawa Reformasi**
- **Ayahanda ,Ibunda tercinta sebagai tanda baktiku, yang telah mencurahkan kasih sayang, cinta dan untaian Do'anya dalam mendidik ananda dengan sabar.**
- **Suamiku tercinta yang selalu menemaniku baik suka maupun duka**
- **Semua sahabatku, terima kasih dukungan dan kebersamaannya baik saat suka maupun duka.**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DEKLARASI.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II KONSEP ZATAN DALAM ISLAM	
A. Pengertian Zakat.....	19
B. Dasar Hukum Zakat	22
C. Macam-macam Persyaratan Zakat.....	24
D. Jenis Zakat Yang Wajib Di Zakati	25

E. Mustahik Zakat.....	26
F. Tujuan Zakat	26
G. Hikmah dan Fungsi Zaka	32
BAB III PELAKSANAAN ZAKAT PADI DI DESA SUKOLILAN	
KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL	
A. Profil Desa Dan Monografi Sawah Desa Sukolilan.....	40
B. Teknik Para Ulama Mengajak Warga Sukolilan Untuk Mau Membayar Zakat	49
C. Pengelolaan Sawah Serta Kerjasama Dengan GAPOKTAN.....	54
D. Cara Menentukan Waktu Mengeuarkan Zakat Dan Nishab Zakat Padi.....	60
E. Lembaga Pengelola Zakat Pertanian	64
BAB IV ZAKAT PADI DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI	
MASYARAKAT DI DESA SUKOLILAN	
A. Pengelolaan Zakat	67
B. Penanaman Nilai-Nilai Pada Masyarakat.....	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran-Saran	87
C. Kata Penutup	88
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna karena didalamnya memuat ajaran-ajaran yang sempurna melingkupi segala aspek, baik aspek ibadah *mahdhah* maupun ibadah *ghairu mahdhah*. Dalam aturan ibadah *mahdhah* orang akan sibuk dengan ibadah-ibadah yang sifatnya vertikal, sedangkan dalam ibadah *ghairu mahdhah* akan banyak bersentuhan dengan orang lain. Dalam kaitan ibadah *ghairu mahdhah* ini penulis akan mengulas tentang ibadah zakat yang merupakan pondasi ekonomi umat Islam.

Di dalam zakat terdapat pendidikan rohani yang sangat dalam artinya bagi umat manusia. Zakat mendidik manusia taat kepada perintah Allah, menghilangkan egoisme dan pemborosan dalam menggunakan harta benda. Zakat membersihkan harta maupun jiwa dari hal-hal yang kurang atau tidak baik. Ia mempersiapkan dan mendidik manusia untuk mampu hidup bermasyarakat yang meski menuntut rasa saling membutuhkan dan tolong menolong.¹

Ibadah zakat pada dasarnya adalah ibadah yang sangat humanis karena didalamnya mengandung banyak nilai sosial, baik nilai solidaritas sosial, kemanusiaan, ukhuwah, maupun nilai keadilan. Dalam nilai-nilai inilah ibadah zakat tergolong ibadah yang sangat mulia dan esensial, sehingga

¹ Muhammad Fadlil Al-Jamali, *Konsep Pendidikan Qur'ani*, Bandung, Ramadhani, t.th., hlm.119.

perintah untuk melakukan ibadah zakat banyak terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun dalam hadits nabi. Namun secara praktek atau implementasi ibadah zakat masih jauh dari harapan, kesadaran orang-orang Islam akan pentingnya zakat ini masih sangat kurang, sehingga proses pelaksanaannya juga terhambat. Agar zakat tidak sekedar sebagai sebuah kewajiban, maka zakat perlu dikelola dan dikembangkan dengan baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak².

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.³ Di samping sebagai ibadah pokok, zakat adalah salah satu dari lima pilar (rukun) Islam. Oleh karena itu, seperti halnya pilar-pilar Islam yang lain, yaitu syahadat, sholat, puasa dan haji, bagi umat Islam ada tanggung jawab keagamaan untuk melaksanakannya secara baik dan sempurna.⁴ Di dalam al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyebutkan kewajiban sholat dan kewajiban zakat secara bersamaan⁵ dan hanya satu kali disebutkan dalam kalimat yang sama dengan sholat tetapi tidak di dalam satu ayat, yaitu dalam firman-Nya: "*Dan orang-orang yang menunaikan zakat, setelah ayat orang-orang yang khusyu' dalam sholat*".⁶

² Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta; Gema Insani Press, 2002, hlm.v.

³ Ibid, hlm. 01.

⁴ M. Imdadun Rahmat (et.al), *Islam Pribumi; Mendialogkan Agama Membaca Realitas*, Jakarta: Erlangga, 2003, hlm . 99

⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2002, hlm. 39. Akan tetapi ada sebagian ulama' yang berpendapat bahwa terdapat delapan puluh dua ayat yang menyejajarkan kewajiban sholat dengan zakat . Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah III*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995, hlm. 05.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 526

Kepada siapa zakat didistribusikan dan untuk kepentingan apa zakat itu diberikan, sudah dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60 yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿٦﴾

Artinya: “ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60)⁷

Yang berhak menerima zakat, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam ayat diatas mencakup delapan kategori, yang pertama fakir yaitu orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang kedua miskin, yaitu orang yang mempunyai pekerjaan akan tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga *'amilin* yaitu petugas zakat yang telah diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk mengurus pelaksanaan zakat dari proses pemungutan, pembukuan dan pembagian zakat. Yang keempat yaitu *muallaf qulubuhum* adalah orang-orang yang telah bujuk dan dijinakkan hatinya untuk masuk Islam. Yang kelima yaitu *riqob* adalah orang yang telah memerdekakan budak. Yang keenam yaitu *gharimin* adalah orang-orang yang mempunyai banyak hutang. Yang ketujuh yaitu *sabilillah*

⁷*Ibid* ,hlm. 184.

adalah orang-orang yang menegakkan dan berjuang di jalan Allah swt. Dan yang kedelapan yaitu *ibnussabil* adalah orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Pengertian delapan ashnaf tersebut dapat diperluas jangkauannya sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, perkembangan ekonomi, dan sosial budaya, asalkan tidak menyimpang daripada arti bahasa Al-Qur'an dan jiwa serta cita-cita syara⁸

Satu bentuk dari pentingnya nilai sosial adalah untuk menumbuhkan rasa senasib dan sepejuangan, merasa menanggung beban mereka yang tidak mampu, dengan kesadaran seperti itu Islam akan menjadi kuat dan maju, syi'ar agamapun menjadi marak. Dalam kondisi seperti ini orang menjadi sadar akan kewajiban dan tidak merasa dipaksa untuk berzakat. Mereka sadar bahwa berzakat itu bukan kewajiban akan tetapi merupakan suatu kebutuhan pribadi guna kemaslahatan umat.

Pengertian zakat di dalam al-Qur'an tidak hanya merupakan suatu pemberian sukarela, sedekah, pajak, pemberian berdasarkan kebaikan, pungutan resmi pemerintah, sumbangan ala kadar dan lain sebagainya. Ia merupakan kombinasi dari seluruh pengertian itu, sebagaimana diinginkan Allah, dengan tujuan-tujuan dan maksud-maksud moral yang tinggi tiada tara.⁹

Pada dasarnya jika melihat esensi zakat sebagai wahana pengembangan ekonomi Islam dan alat pemersatu ukhuwah Islamiyah ini

⁸ IAIN Raden Intan, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Dan Miskin Suatu Pedekatan Kooperatif*; Lampung: IAIN Raden Intan, 1990, hlm. 123.

⁹ Hammudah Abdalati, *Islam Suatu Kepastian*, Penerbit, Media Da'wah, Jakarta, 1983, hlm. 204.

sangatlah urgen bagi penulis sebagai bahan kajian dalam karya ilmiah. Namun melihat fenomena yang terjadi di sekeliling masyarakat desa Sukolilan adalah sangat jauh dari harapan yang diinginkan. Kesadaran membayar zakat masih jauh dari harapan, disebabkan kurang mengetahuinya fungsi dan manfaat serta nilai-nilai sosial yang terkandung dalam ibadah zakat yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Hal ini bias dilihat dari masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat desa Sukolilan yang menunaikan zakat, sehingga dari pengurus LAZIZ selalu memberikan peringatan kepada warga untuk selalu menunaikan kewajibannya mengeluarkan zakat ketika sudah sampai nisobnya.

Satu hal yang menurut penulis perlu dijadikan alasan adalah bagaimana metode yang efektif guna memberikan penjelasan (*kaifiyah*) bagi mereka yang masih enggan menunaikan zakat, karena pada dasarnya Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat setelah harta mereka sudah mencapai nisab. Penulis memilih untuk membahas nilai-nilai sosial dalam ibadah zakat, karena ingin mengulas lebih khusus masalah nilai-nilai sosial apa yang terkandung dalam ibadah zakat.

Sukolilan merupakan desa yang berada di sebelah Barat kota Kendal yang sebagian besar warganya bekerja sebagai petani. Pertanian yang dominan di desa Sukolilan adalah dengan bertani padi. Pertanian merupakan aset terpenting untuk meningkatkan ekonomi desa Sukolilan, sebagian masyarakat ada yang bekerja sebagai petani, PNS, Guru, karyawan pabrik. Dari berbagai banyak jenis pekerjaan yang ingin penulis bahas dalam penelitian ini adalah tentang implementasi zakat hasil pertanian padi.

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan zakat padi, pengelolaan serta penyaluran zakat padi yang ada di desa Sukolilan. Alasan kuat memilih judul ini adalah untuk mengetahui secara rinci proses yang berlangsung di desa Sukolilan tentang tata cara, pengumpulan zakat padi, pengelolaan serta pendistribusian kepada orang yang benar-benar membutuhkan dan berhak menerimanya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, muncul beberapa permasalahan dalam benak penulis untuk melakukan penelitian. Adapun pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini ialah

1. Bagaimana pengelolaan zakat padi di Desa Sukolilan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana penanaman nilai-nilai sosial zakat pada masyarakat desa Sukolilan kecamatan Patebon, kabupaten Kendal?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Segala sesuatu yang diperbuat seseorang mempunyai tujuan tertentu. Sehingga seseorang akan merasa puas dan senang dengan tercapainya dan terealisasinya suatu tujuan. Begitu juga penulisan skripsi ini mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai, yaitu:

1. Mengetahui pengelolaan zakat padi di Desa Sukolilan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

2. Mengetahui penanaman nilai-nilai sosial zakat pada masyarakat desa Sukolilan kecamatan Patebon, kabupaten Kendal

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang masalah zakat secara umum memang telah banyak ditulis dan dikaji. Begitu juga pendapat-pendapat Yusuf Qardhawi telah banyak diangkat dan dibahas dalam skripsi maupun tesis para mahasiswa. Diantara

Skripsi M. Nasrul Hakim yang berjudul "*Studi Analisis Pemikiran KH. M.A. Sahal Mahfuzd tentang Zakat dan Pengentasan Kemiskinan; Telaah Atas Buku Fiqh Sosial*". Dalam skripsi tersebut, Nasrul membahas tentang zakat serta urgensinya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan upaya mewujudkan keadilan sosial. Hal ini tidak lepas dari hasil elaborasi pemikiran yang dilakukan oleh tokoh pembaharu fiqh di Indonesia, yakni KH. M.A. Sahal Mahfuzd yang menawarkan gagasan Fiqh Sosialnya.

Skripsi Ainur Rofiq yang berjudul "*Study Analisis Terhadap Sistem Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqoh di BMT Ben Taqwa Godong Grobogan*" dalam skripsi tersebut membahas persoalan bagaimana mengelola ZIS (zakat, infaq dan shadaqoh) menjadi sebuah aset dan produk, dari dana yang terkumpul diharapkan dapat mensejahterakan fakir dan miskin yang ada di sekeliling desa tersebut, karena dana tersebut hanya dibagikan pada fakir miskin serta amil saja, apabila dana tersebut dialihkan untuk usaha lain yaitu diperuntukkan lebih mengembangkan perekonomian fakir dan miskin, maka

pengelolaan ZIS akan lebih banyak bisa dimanfaatkan oleh kalangan ekonomi lemah.

Skripsi Zaimatul Khasanah, yang berjudul “*Studi analisis terhadap pendapat Dr. Sahal Mahfudz tentang zakat al-Fithri untuk membangun masjid*”. Dalam skripsi ini hanya menjelaskan kebolehan memberikan zakat kepentingan agama dan tidak untuk kemaslahatan umat (dengan metode kontekstual)

Skripsi Elzam Baiti, skripsi yang berjudul “*Studi analisis terhadap pasal 16 Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang pendayagunaan zakat*”. Dalam skripsi ini hanya mengkritisi undang-undangnya saja secara umum dan tidak mengkritisi bagaimana bila zakat sudah terbentur dengan fenomena yang ada.

Untuk menunjang keilmiahannya data penulis melakukan telaah pada beberapa buku- buku kontemporer, tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis. Beberapa data yang penulis gunakan dalam telaah pustaka antara lain :

Pendapat Yusuf al Qardawy dalam bukunya *Hukum Zakat* bila tidak dapat diketahui upaya mana yang lebih besar diairi atau tidak di airi maka yang dimenangkan adalah kewajiban membayar zakat sebesar 10% karena alasan lebih hati-hati. Hal itu oleh karena kewajiban asal adalah 10%. Sedangkan pengurangan 10% itu hanyalah adanya upaya pengairan yang sengaja yang berdasarkan itu bila pengurangan itu tidak terjadi. Maka yang berlaku adalah hukum asal dan juga oleh karena hukum asal itu sesungguhnya adalah

tiadanya upaya yang sengaja itu pada banyak hal dan upaya itu tidak usah di pertimbangkan apabila terdapat keragu-raguan¹⁰.

Menurut Maliki dan Hanafi zakat itu harus diambil secara paksa dari orang yang tidak mau mengeluarkan, apabila harta itu harta dzahir dan ia harus diberi peringatan. Jika hal itu sulit dilakukan maka hendaklah penguasa memeranginya, namun jangan sampai membunuh. Jika terpaksa perlu dibunuh, maka boleh dibunuh tetapi atas pembunuhan itu tidak ada sanksi apa-apa. Sedangkan Imam Syafi'i dalam qaul qodimnya :”Diambil harta zakat dan sebagian harta berdasarkan riwayat Bahz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya Rasulullah SAW :

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya zakat tidak dihalalkan bagi kami, dan maula suatu kaum adalah bagian dari mereka”.¹¹

Syafi'i juga berpendapat bahwa pembayaran zakat tidak akan tertunda karena kematian seseorang. Karena zakat merupakan hak Allah yang harus tetap ditunaikan seorang muslim jika hartanya sudah mencapai nishab. Hal ini menggambarkan bahwa zakat itu mempunyai arti yang sangat penting dan tidak dapat disepelekan urusannya.

Nawawi dalam kitabnya Al Majmu'¹² menyatakan: orang-orang yang mengingkari wajibnya zakat, ia dihukumi kafir dan diperlakukan sebagai orang-orang murtad yang harus ditundukkan atau dibunuh. Karena wajibnya

¹⁰ Yusuf Qardhawy, *Hukum Zakat*, Alih Bahasa Salman Harun, dkk, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996, hlm. 356-357.

¹¹Hadits Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i.

¹²Al Nawawi, *al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Jilid Beirut : Dar al Fikr, 1991 hal. 334

zakat telah diketahui secara umum, kecuali apabila ia belum mengetahui hukumnya karena hidup pada masa-masa awal Islam baru tersiar atau tinggal jauh di pedalaman, maka ia tidak dinilai kafir tetapi harus diperkenalkan kepadanya terlebih dahulu bahwa zakat itu wajib lalu dipungut. Bila ia tetap mengingkarinya barulah ia dihukumi kafir. Pendapat Nawawi ini diperkuat pula oleh Ibnu Qudamah dan ahli fiqh Islam¹³. Dari beberapa pendapat ulama di atas terdapat perbedaan pendapat mengenai bagaimana menghukum orang yang enggan mengeluarkan zakat, apakah dengan mengambil separuh hartanya ataukah harta itu diambil senilai harta yang seharusnya dizakatkan.

Dalam pandangan penulis bahwa apa yang dituangkan dalam pendapat di atas bersifat menunjang data yang dibutuhkan penulis, sedangkan wilayah penelitian adalah pada proses pelaksanaan, pengelolaan serta penasarunan zakat padi yang ada di Desa Sukolilan Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) di Desa Sukolilan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, yang akan dijadikan sebagai lokasi dari penelitian. Ditinjau dari datanya yang berupa informasi penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.¹⁴

¹³Ibnu Qudamah, *Al Mughni II*, Beirut: Dar al Kutub, 1996, hal. 573.

¹⁴ Lexy J. Meleong, MA, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001, hlm.3.

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. *Pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.¹⁵

Jadi perhatian utama penelitian ini adalah pada sumber data langsung berupa tata situasi alami dan peneliti adalah instrumen inti, data yang disajikan berupa kata-kata, lebih menekankan pada makna proses dari pada hasil, analisis data bersifat induktif.¹⁶

1. Sumber Data

Menurut Winarno Surakhmad, sumber data adalah benda, hal atau orang, tempat peneliti mengamati, membaca, atau bertanya tentang data. Secara umum sumber data dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yang disingkat dengan 3P:

- 1) *Person* (orang), tempat peneliti bertanya mengenai variabel yang diteliti. Sumber data ini adalah orang-orang yang dipandang berkompeten sesuai dengan kajian penelitian yang sedang diteliti. Metode ini diharapkan bisa memperoleh data berupa tanggapan, pendapat dari Kepala Desa, tokoh masyarakat dan para karyawan, tokoh ulama', serta semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini yang berada di Desa Sukolilan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

¹⁵ Ibid, h1m.4.

¹⁶ Ibid hlm.9.

- 2) *Paper* (kertas), berupa dokumen atau arsip, buku, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan data penelitian, yakni tentang pelaksanaan, pengelolaan zakat padi di desa Sukolilan. Dan tak kalah pentingnya adalah dokumen-dokumen Desa Sukolilan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.
- 3) *Place* (tempat), berupa ruang laboratorium, kelas, dan sebagainya sebagai tempat berlangsungnya suatu kegiatan yang berhubungan dengan data penelitian.¹⁷ Karena penelitian ini dilakukan di Desa Desa Sukolilan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal maka sumber data yang berupa tempat ini adalah desa Sukolilan.

2. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode riset lapangan (*field research*), yakni dengan mengadakan penelitian di lapangan dalam rangka mencari data yang akurat. Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Interview (Wawancara)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai atau memberikan pertanyaan kepada narasumber (nara sumber dalam hal ini adalah mereka yang diwawancarai sebagai populasi dalam

¹⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Dan Tehnik*, Bandung: Tarsito, 2004, edisi VII, hlm. 137.

penelitian) yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, pengelola zakat, para petani dan masyarakat yang dibuthkan guna mendukung kelengkapan data peneliti.

Pada metode ini peneliti berfungsi sebagai pengumpul data, sedangkan pihak yang dihubungi atau diteliti bertindak sebagai informan atau pemberi data. Sehubungan dengan ini terjadilah komunikasi, disertai proses bertanya/meminta dan menjawab atau melayani, yang berlangsung secara lisan.¹⁹

Dengan metode ini diharapkan penulis memperoleh data berupa tanggapan, pendapat dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pengelola zakat, para petani dan masyarakat.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.²⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data berupa dokumen pengelolaan zakat, metode ini digunakan dalam upaya mengungkap pelaksanaan, pengelolaan zakat padi di Desa Sukolilan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, cet ke-9, 1993, hlm. 148

¹⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 55

²⁰ Suharsini Arikunto, *Op-cit*, hlm. 236.

c. Observasi/ Pengamatan

Observasi adalah metode yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang diselidiki.²¹ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pengamatan pada setiap permasalahan yang berada di Desa Sukolilan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Pengamatan ini penulis anggap suatu metode yang sangat membantu karena di samping bisa secara langsung mengetahui permasalahan secara akurat juga sangat membantu dalam memberikan suatu analisis terhadap permasalahan yang terjadi di Desa Sukolilan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

3. Reduksi Data

Data *Reduction* (Reduksi Data), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, atau sejenisnya agar data tersebut dapat terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah dipahami. Langkah yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan ini merupakan temuan

²¹ S. Margono, Metodologi, *Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2000 hlm.158

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

4. Teknik Analisis data

Untuk menganalisa data yang sudah peneliti kumpulkan peneliti menggunakan metode *analisis diskriptif kualitatif*.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, tujuan dan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²²

Metode analisis deskriptif ini bertujuan mengadakan penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual baik tentang institusi sosial, ekonomi, pendidikan atau politik dari suatu kelompok ataupun dari suatu daerah, metode survai membedah dan menguliti serta mengenal masalah-masalah serta mendapatkan pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung. Dalam metode survai juga dikerjakan evaluasi dan perbandingan-perbandingan terhadap hal-hal yang telah dikerjakan orang dalam menangani situasi atau masalah yang serupa dan hasilnya dapat digunakan pembuatan rencana dan pengambilan

²² Moh Nazir, *Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 63*

keputusan di masa mendatang. Penyelidikan dilakukan dalam waktu yang bersamaan terhadap sejumlah individu atau unit, baik secara sensus atau menggunakan sampel.²³

Metode ini, penulis gunakan untuk mengeksplorasi keterangan-keterangan secara faktual tentang pelaksanaan, pengelolaan zakat padi serta mendeskripsikan manajemen yang diterapkan dengan mengacu pada teori yang ada.

Untuk menghasilkan kesimpulan, analisis data merupakan langkah untuk mencari dan menata secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁴

²³ *Ibid.*, hlm.65

²⁴ Sugiyono, *Memde Penelitian Kuantitaty Kualiteztf dan R&D*, Bandung: Alfa beta, 2006, hlm. 338.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar pembahasan ini lebih mengarah, maka penulis membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab, tiap bab terdiri dari sub dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini tersusun rapi serta terarah. Adapun susunan dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama, Merupakan pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang: latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, penjelasan kata kunci, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, Tentang konsep zakat dalam Islam, Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang: pengertian dan dasar hukum zakat, syarat wajib zakat, jenis zakat yang wajib di zakati, mustahik zakat tujuan dan hikmah zakat. Nilai-nilai sosial yang terkandung dalam zakat.

Bab ketiga, memuat tentang pelaksanaan zakat padi di Desa sukolilan Kecamatan patebon Kabupaten kendal. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang: profil desa dan monografi sawah desa Sukolilan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, tehnik para ulama mengajak warga Sukolilan untuk mau membayar zakat, pengelolaan sawah serta kerjasama dengan GAPOKTAN di Desa Sukolilan, cara menentukan waktu mengeluarkan zakat padi di Desa Sukolilan, nisab zakat padi di desa sukolilan, lembaga penerima dan pengelola zakat, serta lembaga penasarupan harta zakat.

Bab keempat, Pada bab ini berisi tentang Analisis terhadap teknik para ulama mengajak warga Sukolilan untuk mau membayar zakat, analisis terhadap pengelolaan sawah serta kerjasama dengan GAPOKTAN di Desa Sukolilan, cara menentukan waktu mengeluarkan zakat padi di Desa Sukolilan, nisab zakat padi di desa sukolilan, serta analisis terhadap lembaga penerima dan pengelola zakat, serta lembaga penasarupan harta zakat.

Bab Kelima, Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, termasuk juga di dalamnya Saran-saran dan Penutup.

BAB II

KONSEP ZAKAT DALAM ISLAM

A. Pengertian Zakat

1. Pengertian Ibadah Zakat

a. Pengertian Ibadah

Ibadah secara lughawi berarti mematuhi, tunduk, berdo'a. Secara istilah berarti kepatuhan atau ketundukan kepada dzat yang memiliki puncak keagungan Tuhan Yang Maha Esa.¹

Secara umum ibadah berarti bhakti manusia kepada Allah karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid.²

Jadi, ibadah adalah mencakup segala bentuk kegiatan atau (perbuatan dan perkataan) yang dilakukan oleh setiap mukmin muslim dengan tujuan untuk mencari keridhaan Allah SWT.

b. Pengertian Zakat

Secara etimologi zakat berasal dari **زكى - يزكى - زكاة** yang berarti suci atau bersih.³

Dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan:

¹ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Jilid II, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993, hlm. 385.

² Nasruddin Razak, *Dienuh Islam*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1993, hlm. 39.

³ Bustanuddin Agus, *Al-Islam*, PT. Raja Judo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 111.

الزكاة في اللغة النمو والبركة وكثرة الخير⁴

“Menurut bahasa zakat berarti tumbuh, berkat dan banyak kebaikan.”

Hammudah Abdallati mengartikan zakat adalah: “*The literal and simple meaning of zakat is purity*”, artinya bahwa pengertian sederhana dari zakat adalah kesucian.”⁵

Sedangkan menurut Alwi Sihab, zakat secara harfiah etimologi berarti:

- a. Peningkatan atau pengembangan (development), karena ia mengantar kepada peningkatan kesejahteraan di dunia dan penambahan ganjaran (tsawab) di akhirat.
- b. Penyucian karena penunaian zakat mensucikan pelakunya dari dosa-dosa.⁶

Sedang secara terminologi pengertian zakat didefinisikan sebagai berikut:

- a) Dalam kitab Majmu’ disebutkan:

الزكاة اسم لاء خذ شيئاً مخصوصاً من مال مخصوص على

⁴ Muhammad Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Ahyar*, Juz I, Toha Putra, Semarang, tt, hlm.172.

⁵ Hamudah Abdallati, *Islam IN Focus*, Crescent Publishing CO, India, tt, hlm. 95.

⁶ Dr. Alwi Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, Mizan, Bandung, 1992, hlm 269.

اوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة

*Artinya: “ Zakat adalah sebutan untuk pengambilan sesuatu yang tertentu, dan harta yang tertentu menurut sifat-sifat yang tertentu (untuk diberikan) kepada golongan yang tertentu”.*⁷

b) Dalam ensiklopedi Al-Qur’an dinyatakan bahwa:

“Menurut istilah hukum Islam zakat itu maksudnya mengeluarkan sebagian harta diberikan kepada yang berhak menerimanya, supaya harta yang ditinggal menjadi harta yang bersih dan orang yang mempunyai harta menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya.”⁸

c) Menurut Sayyid Sabiq dalam buku Fiqih Sunnah dinyatakan bahwa:

“Zakat adalah nama atau sebutan dan sesuatu hak Allah Ta’ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.”⁹

Dari berbagai pendapat diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa zakat adalah memberikan sebagian harta tertentu oleh orang yang telah memenuhi syarat-syaratnya, kepada orang-orang tertentu.

Dengan demikian pengertian ibadah zakat adalah memberikan sebagian harta tertentu oleh orang yang telah memenuhi syarat-

⁷ Ibnu Zakaria Muhyiddin, *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzab*, Jilid V, Matba’ Al-Imam, Mesir, t.t., hlm. 291.

⁸ Fahrudin HS., *Ensiklopedi Islam*, Buku II, Rinneka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 618.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid III, Alih Bahasa: Mahyuddin Syaf, PT. Al-Ma’arif, Bandung, 1996, hlm. 5.

syaratnya, kepada orang-orang tertentu dengan hanya mengharap keridloan Allah swt.

B. Dasar Hukum Zakat

Surat At- Taubah adalah salah satu surat dalam Al-Quran yang memberikan perhatian besar pada masalah zakat. Demikian juga ayat ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib, dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. Hukum wajib zakat tersebut dapat kita lihat pada beberapa firman Allah SWT sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al – Baqarah /2 : 110)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَرَاكِعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “ Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' ” (Q.S Al – Baqarah /2 : 43)

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : “ jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui” (At- Taubah /9 : 11)

Dari ayat- ayat di atas, diterangkan dengan jelas tentang perintah wajib zakat termasuk orang-orang yang berhak menerimanya. Kepada mereka yang memenuhi kewajiban ini dijanjikan Allah pahala yang berlimpah dunia akhirat. Sebaliknya bagi mereka yang mengingkari atau menolak membayarnya akan diancam dengan hukuman yang keras. Zakat ditunjukkan sebagai pernyataan yang jelas akan kebenaran dan kesucian iman serta pembeda antara muslim dan kafir. Iman tidak boleh hanya sekedar kata-kata melainkan harus diwujudkan dengan pengamalan atau perbuatan yang mencerminkan keimanan itu sendiri

Selain disebutkan dalam ayat-ayat al-Quran, zakat banyak dicontohkan oleh sunnah Rasulullah SAW, yang diungkapkan dalam kitab-kitab Hadits. Karena secara *koheren*, sunnah adalah sumber utama kedua dalam Islam yang menguatkan Al Quran dengan cara mengupas semua sisi kewajiban islam yang pokok ini, yaitu zakat serta aturan dan ruhnya. Berikut beberapa Hadits tentang zakat:

عن ابن عمر, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة¹⁰ على ان يوحد الله، واقام الصلاة وإتاء الزكاة، وصيام رمضان والحج. (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar Nabi Saw bersabda: Islam itu didasari atas lima dasar, meng-Esa-kan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan haji”. (HR. Muslim).

¹⁰ Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyayry al-Naysabury, *Sahih Muslim*, Juz I, Libanon, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th., hlm. 143.

C. Macam-Macam Persyaratan Zakat

Syarat orang yang wajib berzakat yaitu : Muslim, Merdeka, Baligh dan berakal. Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat di bebaskan pada harta yang di miliki oleh seorang muslim, syarat-syarat itu adalah:

1. Milik penuh (sempurna), artinya harta itu dibawah kekuasaan orang yang wajib zakat atau yang berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain.
2. Harta itu berkembang, artinya berkembang baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena usaha manusia.
3. Melebihi kebutuhan pokok, artinya harta yang di miliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarga.
4. Bersih dari hutang, artinya harta yang di miliki oleh seseorang itu bersih dari hutang.
5. Mencapai nisab, artinya harus mencapai jumlah minimal yang wajib di keluarkan zakatnya.
6. Mencapai haul, artinya harus mencapai waktu tertentu.¹¹

Adapun persyaratan harta menjadi sumber atau obyek zakat adalah sebagai berikut :

1. Harta tersebut harus di dapatkan dengan cara baik dan yang halal.

Artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat karena

¹¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam zakat dan Wakaf*, cet. I, Jakarta : UI Press, 1988, hlm. 41.

Allah swt tidak akan menerimanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 267.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji.” (QS. al-Baqarah : 267).¹²

2. Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk di kembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan, baik dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain, harta yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang, maka tidak di kenakan kewajiban zakat.¹³
3. Milik penuh, artinya harta tersebut berada di bawah kontrol dan dalam kekuasaan pemiliknya. Di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan ia dapat menikmatinya.

D. Jenis Zakat Yang Wajib Di Zakati

Secara garis besar, jenis atau macam zakat wajib ada dua, yaitu:

- a. Zakat Maal (zakat harta) antara lain adalah meliputi : Emas, Perak, tumbuh-tumbuhan (buah dan biji-bijian), dan barang perniagaan, binatang ternak, barang tambang dan barang temuan (harta karun).

¹² Departemen Agama RI, hlm. 67

¹³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet. I, Jakarta : Gema Insani, 2002, hlm. 20-22.

- b. Zakat nafs (zakat jiwa), disebut juga dengan dengan zakat fitrah, yaitu zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan puasa yang difardhukan (puasa ramadhan) sebanyak satu sok (4 kati atau 2,5 Kg) makanan pokok.¹⁴

E. Mustahik Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat menurut firman Allah dalam surat al-Taubah ayat 60 ada 8 golongan yang bisa menerima zakat

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana" (surat al-Taubah ayat 60)¹⁵

F. Tujuan Zakat

Bukanlah tujuan Islam, dengan aturan zakatnya untuk mengumpulkan harta dan memenuhi kas saja, dan bukan pula sekedar untuk menolong orang yang lemah dan yang mempunyai kebutuhan serta menolong mereka dari kejatuhannya saja, akan

¹⁴ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1996, hlm. 7.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Ibid*, hlm. 101.

tetapi tujuannya yang utama adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya. Karenanya, maka kepentingan tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan kepentingannya terhadap si penerima.

Al-Qur'an telah membuat ibarat tentang tujuan zakat, dihubungkan dengan orang-orang kaya yang diambil dari padanya zakat, yaitu disimpulkan pada dua kalimat yang terdiri dari beberapa huruf, akan tetapi keduanya mengandung aspek yang banyak dari rahasia-rahasia zakat dan tujuan-tujuannya yang agung. Dua kalimat tersebut adalah tathir/membersihkan dan tazkiyah/mensucikan yang keduanya terdapat dalam firman Allah: Ambillah olehmu dari harta mereka, sedekah yang membersihkan dan mensucikan mereka. Keduanya meliputi segala bentuk pembersihan dan pensucian, baik material maupun spiritual, bagi pribadi orang kaya dan jiwanya atau bagi harta dan kekayaannya.

Jadi secara garis besar, zakat baik secara pemungutan maupun penggunaannya adalah bertujuan untuk merealisasikan fungsi-fungsi sosial, ekonomi dan fungsi psikologis, selain untuk bertujuan ibadah kepada Allah. Karena yang diharapkan oleh orang yang menunaikan zakat adalah pahala dari sisi Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum: 30: 39.

وما أتيتم من زكوة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون .

*Artinya: “Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S. Ar-Rum: 39).*¹⁶

Yusuf al-Qardawi membagi tiga tujuan zakat, yaitu: dari pihak para wajib zakat (muzakki), pihak penerima zakat (ashnaf delapan) dan dari kepentingan masyarakat. Tujuan zakat bagi pihak muzaki (pemberi zakat), antara lain¹⁷:

1. Zakat dapat mensucikan jiwa dari sifat kikir.

Zakat yang dikeluarkan si muslim semata karena menurut perintah Allah dan mencari keridhoan-Nya, akan mensucikan dari semua kotoran dosa secara umum dan terutama kotornya dari sifat kikir.

2. Zakat mendidik berinfak dan memberi

Sebagaimana halnya zakat mensucikan jiwa muslim dari sifat kikir, iapun mendidik agar muslim memiliki rasa ingin memberi menyerahkan dan berinfak. Hal ini karena suka memberi merupakan sifat dan ahklak yang utama.

3. Zakat merupakan manifestasi sukur atas nikmat Allah

Zakat akan membangkitkan bagi orang yang mengeluarkannya makna sukur kepada Allah, pengakuan akan keutamaan dan

¹⁶ Depag RI, *Ibid*, hlm. 647.

¹⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Penerbit Litera AntarNusa dan Mizan, Bandung, 1996, hlm. 848-857.

kebaikannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Ghozali: Sesungguhnya Allah SWT senantiasa memberikan nikmat kepada hamba-Nya, baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya.

4. Zakat mengobati hati dari cinta dunia

Zakat merupakan suatu peringatan terhadap hati akan kewajiban kepada tuhanNya dan kepada akhirat dan merupakan obat, agar hati jangan tenggelam kepada kecintaan akan harta, dan kepada dunia secara berlebih-lebihan

5. Zakat mengembangkan kekayaan batin

Diantara tujuan pensucian jiwa yang dibuktikan oleh zakat adalah tumbuh dan berkembangnya kekayaan batin dan perasaan optimisme.

6. Zakat menarik rasa simpati/cinta

zakat mengikat antara orang kaya dan masyarakatnya dengan ikatan yang kuat, penuh dengan kecintaan, persaudaraan dan tolong menolong.¹⁸

Sedangkan tujuan zakat bagi penerima zakat (ashnaf delapan), antara lain:

1. Zakat membebaskan si penerima dari kebutuhan terutama kebutuhan primer sehari-hari. Islam telah menjadikan pemenuhan

¹⁸*Ibid.*, hlm. 858-873.

kebutuhan materi, sebagai salah satu unsur yang penting dalam merealisasikan kehidupan bahagia.

2. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci.

Tersucikannya hati mereka dari rasa kedengkian dan kebencian yang sering meliputi hati mereka melihat orang kaya yang bakhil. Selanjutnya akan muncul didalam jiwa mereka rasa simpati hormat serta rasa tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang kaya yang pemurah.

Adapun tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial antara lain;

1. Zakat bernilai ekonomik.

Tujuan zakat dilihat dari segi ekonomi adalah merangsang si pemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah diambil dari mereka. Ini terutama jelas sekali pada zakat mata uang, di mana Islam melarang menumpuknya, menahannya dari peredaran dan pengembangan.

2. Merealisasikan fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakan nama Allah (fisabilillah).

3. Mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.¹⁹

Lebih luas lagi Wahbah menguraikan tujuan zakat bagi kepentingan masyarakat, sebagai berikut:

1. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial dikalangan masyarakat Islam.
 2. Merapatkan dan mendekatakan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
 3. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana seperti bencana alam dan sebagainya.
 4. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.
 5. Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup bagi para gelandangan, para penganggur dan para tuna sosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki dana untuk itu.²⁰
4. Dari beberapa pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa tujuan zakat adalah bagi si pemberi mensucikan jiwa dari sifat kikir, mendidik berinfak dan memberi, manifestasi sukur atas nikmat Allah, mengobati hati dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan batin;, sedangkan bagi sipenerima adalah Zakat

¹⁹*Ibid.*, Hlm. 875-882.

²⁰. Abdurrahman Qadir., *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial)*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 1998, hlm. 76.

membebaskan si penerima dari kebutuhan terutama kebutuhan primer sehari-hari, menghilangkan sifat dengki dan benci; dan bagi masyarakat adalah Zakat bernilai ekonomik, merealisasikan fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakan nama Allah (fisabilillah), mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.

G. Hikmah dan Fungsi Zakat

1. Hikmah Zakat

Dalam ajaran Islam tiap-tiap perintah untuk melakukan ibadah mengandung hikmah dan rahasia yang sangat berguna bagi pelaku ibadah tersebut, termasuk ibadah zakat. Sesuai dengan ibadah, zakat yang secara etimologis bermakna bersih, tumbuh, dan baik, maka ibadah ini akan memberi keuntungan bagi pelakunya, meskipun secara matematik dan kuantitatif akan berakibat mengurangi jumlah harta kekayaan.

Dengan mengetahui hikmah suatu kewajiban atau larangan, akan diperoleh jawaban yang memuaskan dan logis, yaitu mengapa hal itu diwajibkan atau dilarang oleh Tuhan. Hikmah zakat ditujukan

untuk kedua belah pihak, yaitu pihak wajib zakat (muzakki) dan pihak penerima zakat (mustahiq), yaitu:²¹

- a. Untuk menjaga agar jangan mudah timbul kejahatan-kejahatan dari si miskin.
- b. Membantu si miskin dan si lemah supaya ia dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban di jalan Allah SWT.
- c. Menghilangkan sifat-sifat kikir serta akhlak jelek hanya mementingkan diri sendiri.
- d. Menanamkan rasa kasih sayang antara sesama anggota masyarakat.

Sedangkan menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul “Al-Islam” menyebutkan hikmat-hikmat zakat adalah sebagai berikut:

- a. Sembahyang yang disyariatkan adalah untuk memperbaiki jiwa anggota masyarakat. Adapun zakat itu difardlukan untuk memperbaiki urusan pergaulan, yakni untuk menegakkan hidup yang bersifat tolong-menolong atau menciptakan masyarakat yang sosialis.
- b. Zakat itu diambil dari para hartawan (yang mempunyai harta yang cukup nisab) adalah buat menegakkan rukun yang

²¹ Ibrahim Lubis, *Agama Islam Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 252.

sekarang telah disia-siakan umat, yaitu “mensucikan jiwa dari kikir dan lokek”.

- c. Zakat disyariatkan untuk menghilangkan kesenjangan antara orang-orang fakir dengan orang-orang kaya, merupakan benih yang amat subur untuk terjadinya kerusakan dan perusakan harta benda.²²

Selanjutnya jika dilihat dari segi pengaruhnya, zakat mengandung beberapa hikmah diantaranya:

- a. Manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah SWT karena harta kekayaan yang diperoleh seseorang adalah atas karunia-Nya. Dengan bersyukur, harta dan nikmat itu akan bertambah berlipat ganda.
- b. Melaksanakan pertanggungjawaban sosial, karena harta kekayaan yang diperoleh oleh orang kaya, tidak terlepas dari adanya andil dan bantuan orang lain baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Dengan mengeluarkan zakat, golongan ekonomi lemah dan orang yang tidak mampu merasa terbantu, dengan demikian akan tumbuh rasa persaudaraan dan kedamaian dalam masyarakat.

²² Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqi, *Al-Islam*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, tt, hlm. 67.

- d. Mendidik dan membiasakan orang menjadi pemurah yang terpuji dan menjauhkan diri dari sifat bakhil dan tercela.
- e. Mengantisipasi dan ikut mengurangi kerawanan dan penyakit sosial seperti: pencurian, perampokan dan berbagai tindakan kriminal yang ditimbulkan akibat kemiskinan dan kesenjangan sosial sebagai akibat tidak langsung atas sikap orang-orang kaya yang tidak mempunyai kepedulian sosial.²³

Menurut Abu Bakar Jabir El-Jaziri, diantara hikmah disyaria'atkan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Menyucikan jiwa manusia dari buruknya kekikiran dan ketamakan.
- b. Membantu kaum dan memenuhi kebutuhan orang-orang lemah.
- c. Membentangkan kemaslahatan umum yang menjadi standar kehidupan manusia dan kebahagiaanya.
- d. Membatasi berlimpahnya harta kekayaan diantara orang-orang kaya, ditengah-tengah para pengusaha, dan dikalangan kaum elite. Disyari'atkannya zakat adalah agar harta kekayaan itu tidak hanya dikuasai oleh kalangan tertentu, atau hanya berkumpul dikalangan orang-orang kaya.²⁴

²³ Abdurrahman Qadir, *ibid*, hlm. 82-83.

²⁴ Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim*, Alih Bahasa, Rachmat Djatnika dan. A. Sumpeno, PT Rosda Karya, Bandung, 1997, hlm. 207.

Dari beberapa pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa hikmah zakat adalah zakat memberi keuntungan kepada semua pihak, utamanya bagi orang kaya.

- a. Bagi yang miskin, dengan dana zakat akan mendorong dan memberi kesempatan untuk berusaha dan bekerja keras sehingga pada gilirannya berubah dari golongan penerima zakat menjadi golongan penerima zakat menjadi golongan pembayar zakat.
- b. Bagi orang kaya, memperoleh kesempatan untuk menikmati hasil usahanya, yaitu terlaksananya berbagai kewajiban agama dan ibadah kepada Allah, memperoleh kesempatan mengembangkan kekayaannya melalui zakat, dalam kapasitasnya sebagai khalifah Allah dapat melaksanakan amanah Tuhan yang Maha Adil.
- c. Mengembangkan jati diri dan fitrah manusia sebagai makhluk sosial (zoon politicon dan homo socion).

2. Fungsi zakat

a) Fungsi sosial zakat

Dengan pelaksanaan yang baik dan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan Allah dalam al-Qur'an, maka fungsi social zakat adalah sebagai berikut:

1. Zakat berfungsi sebagai suatu sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok individu, memberantas kemelaratan dan menyia-nyiakan sesama orang Islam.
2. Sebagai pelunak hati dan alat penyebaran Islam. Ini terlihat pada pemberian zakat salah satunya diberikan kepada muallaf yang dibujuk hatinya agar tetap teguh dalam ke-Islaman.
3. Zakat merupakan suatu sarana untuk memperbesar volume harta yang disediakan buat memberi jaminan sosial dalam hutang piutang dan merupakan payung pelindung bagi orang-orang yang terjerat dalam hutang. Ini tampak pada diberikannya zakat kepada ghorimin (orang yang berhutang).²⁵

b) Fungsi Ekonomi Zakat

Zakat dilihat dari segi ekonomi adalah merangsang si pemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah diambil dari mereka. Ini terutama jelas sekali pada zakat mata uang. Di mana Islam melarang menumpuknya, menahannya dari peredaran dan pengembangan. Firman Allah dalam Q.S. At-Taubah: 34:

²⁵ Syauqi Ismail Syahhatin, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, Alih Bahasa: Anshari Umar Sitanggal, Pustaka Dian Dan Antar Kota, Jakarta, 1987, hlm. 93.

والذين يكنزون اذ هب والفضة ولا ينفقوها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم.

Artinya: “ Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah pada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (Q.S. At-Taubah: 34).²⁶

Tentulah tidaklah cukup dengan sekedar ancaman yang berat ini. Akan tetapi Islam mengumumkan perang dalam praktek terhadap usaha penumpukan dan membuat garis yang tegas dan bijaksana untuk mengeluarkan uang dari kas dan simpanan, hal ini tercermin ketika Islam mewajibkan setengah dari kekayaan uang, apakah diusahakan, diasalkan dan dikembangkan sehingga tidak habis dimakan waktu. Secara rinci fungsi ekonomi dari zakat dapat dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan zakat erat hubungannya dengan suatu ekonomi karena ia mendorong kehidupan ekonomi hingga tercipta padanya pengaruh-pengaruh agar orang-orang dapat menunaikan zakat.
- 2) Dalam sistem perekonomian Islam uang itu tidak akan mempunyai kebaikan dan laba yang halal bila ia dibiarkan saja tanpa dioprasikan, tetapi ia harus terpotong oleh zakat manakala

²⁶ Depag RI, *Ibid*, hlm. 283.

masih mencapai satu nisab dan khaulnya sedangkan Islam mengharamkan riba, sebagaimana sabda Nabi:

ثمرا اموا لكم فان الزكاة تكاد تاكلها (رواه الجميع)

Artinya: “Buahkanlah hartamu, karena ia nyaris termakan oleh zakat.”

Karena itulah ekonomi Islam yang berlandaskan pada pengarahannya akan memberi dorongan terhadap terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang pesat.

- 3) Pada umumnya harta yang wajib dizakatkan adalah mempunyai sifat berkembang atau sudah menjadi harta simpanan, dan zakat dikeluarkan dari hasil pertumbuhannya, bukan dari modalnya. Dengan demikian harta itu akan tetap sehat, masyarakatpun sehat dan ekonomi nasionalpun sehat, berkat harta itu berkembang dengan pesat dan seproduktif mungkin.²⁷

²⁷ Syauqi Ismail Syahhatih, *Ibid*, hlm. 99-104.

BAB III

**PELAKSANAAN ZAKAT PADI DI DESA SUKOLILAN KECAMATAN
PATEBON KABUPATEN KENDAL**

A. Profil Desa Dan Monografi Sawah Desa Sukolilan

1. Letak Geografis dan Jumlah Penduduk

Desa Sukolilan merupakan salah satu di antara desa-desa yang ada di wilayah kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Desa tersebut memiliki luas wilayah 120.587 Ha. Desa Sukolilan memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 457 KK, dan jumlah penduduk sebanyak 1.475 jiwa, yang terbagi dalam 745 orang laki-laki dan perempuan sejumlah 730 orang.

Desa Sukolilan adalah desa kecil dengan penduduknya yang sedikit dan dengan luas wilayah yang sangat sedikit pula, Desa Sukolilan terletak di sebelah barat kota Kendal, yang berada pada jalan Jambearum arah utara, desa ini terdiri dari 2 (dua) dusun, 2 (dua) RW dan 13 (tiga belas) RT.

Secara geografis Desa Sukolilan, Patebon, Kendal memiliki batas wilayah adalah sebagai berikut¹ :

- a. Sebelah Utara : Desa Bangunrejo
- b. Sebelah Selatan : Desa Jambearum
- c. Sebelah Barat : Desa Kumpul Rejo
- d. Sebelah Timur : Desa Langen Harjo

¹ Data profil desa Sukolilan, Kecamatan patebon, Kabupaten Kendal laporan bulanan tahun 2013/2014

Desa Sukolilan Kecamatan patebon merupakan kecamatan yang berada dibatas kota paling barat Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Propinsi Jawa Tengah yang wilayahnya terletak diantara $109^{\circ} 54$ sampai dengan $109^{\circ} 59$ Bujur Timur (BT) dan $6^{\circ} 32$ sampai dengan $6^{\circ} 41$ Lintang Selatan (LS). Jarak Ibu Kecamatan dengan desa sukolilan 2 km dengan akses jalan yang mudah dijangkau dengan menggunakan transportasi sepeda motor dan angkutan mobil, sedangkan jarak desa Sukolilan dengan Ibu Kota Kabupaten 4 km dengan akses jalan yang sudah baik dan fasilitas angkutan yang mudah di dapat, jarak desa Sukolilan dengan Ibu Kota Provinsi 28 km, letak desa Sukolilan berada di sebelah barat dari ibu kota provinsi dengan akses jalan yang sudah baik dan beraspal dan cor sehingga memudahkan masyarakat untuk menuju ibu kota provinsi jawa tengah Semarang.

2. Data Kependudukan Berdasarkan Kelompok Umur & Jenis Kelamin

Adapun data kependudukan Desa Sukolilan, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal bulan Oktober 2013 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah kartu keluarga (KK) sebanyak 457 orang, dan jumlah penduduk Sukolilan sebanyak 1.475 jiwa yang terdiri atas 745 orang laki-laki dan 730 orang perempuan.
- b. Data penduduk berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

DATA PENDUDUK DESA SUKOLILAN

USIA	JENIS KELAMIN		TOTAL
	L	P	Σ
0-4 th	63	57	120
5- 9 th	67	49	116
10-14 th	73	75	148
15-19 th	81	85	166
20-24 th	105	108	213
25-29 th	109	98	207
30-39 th	69	75	144
40-49 th	57	63	120
50-59 th	47	49	96
60 th ke atas	74	71	145
JUMLAH	745	730	1.475

3. Keadaan Sosial Keagamaan

Berdasarkan data yang terkumpul, secara umum dapat digambarkan keadaan sosial keagamaan Desa Sukolilan sebagai berikut:

- a. Dapat dikatakan bahwa pada akhir tahun 2013, seluruh penduduk Desa Sukolilan beragama Islam. Ini bisa dilihat dengan jumlah penduduk yang memeluk agama berjumlah 1.475, yang memeluk agama Islam berjumlah 1.475 orang, ini berarti jumlah penduduk Sukolilan keseluruhan beragama Islam.

Sukolilan tergolong desa yang agamis dengan banyaknya para kyai yang selalu memberikan bimbingan kerohanian. Keberadaan sejumlah tokoh ulama' tersebut sangat membantu proses pembinaan keberagaman masyarakat di Desa Sukolilan. Sebagaimana diakui oleh H. Suhada' Sucipto, " Desa Sukolilan adalah desa yang kecil namun kaya akan potensi para ulama, dengan dua RW satu RW nya ada minimal dua Kyai yang menjadi sesepuh. RW 1 ada Kyai Syahid, ada Kyai Fakhrur Rozi, KH. Nor Chasan, Kyai Asmuni Abdul Fatah, sedangkan di RW 2 ada KH. M. Idris Noer sebagai pengasuh pondok pesantren Nurul Qur'an, dan H. Abdur Rohman. Dan semua ulama ini sangat aktif untuk melakukan bimbingan kepada para warga masyarakat dengan melakukan kegiatan kerohanian, misalnya mengadakan pengajian-pengajian, membaca surat yasin, tahlil, Burdah, al-Barjanji, istighotsah, manaqib dan sebagainya.

b. Sarana dan Prasarana keagamaan

Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana keagamaan adalah sesuatu yang dapat menunjang pelaksanaan ajaran agama (dalam konteks ini adalah agama Islam), seperti tempat ibadah, tempat pendidikan, dan tokoh-tokoh agama. Secara garis besar, sarana dan prasarana di Desa Sukolilan dapat dilihat dalam tabel berikut :

SARANA DAN PRASARANA²

No	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Masjid	2 Buah
2	Musholla	2 Buah
3	PAUD	1 Buah
4	TK	1 Buah
5	Madrasah (MDA)	2 Buah
6	MI	1 Buah
7	TPQ	2 Buah
8	Pondok Pesantren	1 Buah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan, khususnya pendidikan agama sangat dominan di desa Sukolilan. Di desa Sukolilan dapat dikatakan bahwa desa Sukolilan merupakan basis berkembang agama Islam.

4. Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Data penduduk berdasarkan mata pencaharian (bagi usia 15 tahun ke atas) dapat dilihat dalam tabel berikut:

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani Sendiri	231 orang
2	Buruh Tani	- orang

² Data profil desa Sukolilan, Kaeamatan patabon, Kabupaten Kendal laporan bulanan tahun 2013/2014

3	Nelayan Pencari Ikan	20 orang
4	Pengusaha	- orang
5	Buruh Industri	56 orang
6	Buruh Bangunan	84 orang
7	Pedagang	29 orang
8	PNS /ABRI/POLRI	58 orang

5. Menuntut Pendidikan

Keadaan pendidikan masyarakat Desa Sukolilan tergolong rendah, sebagaimana diakui oleh Kepala Desa Sukolilan, H. Suhada' Sucipto³, kesadaran pendidikan masyarakat di Sukolilan masih tergolong kurang, ini bisa dilihat pada tabel pendidikan bahwa jumlah lulusan Akademi/ perguruan tinggi ini belum sepadan dari jumlah 1.430 orang yang tamat SD (Sekolah Dasar), SMP, dan SMA dibandingkan dengan 45 orang yang lulus perguruan tinggi/akademi.

Kepala Desa Sukolilan . Suhada' Sucipto cukup prihatin dengan fenomena pendidikan warganya, maka ia akan mencoba menarik minat belajar bagi anak-anak usia sekolah dan ibu-ibu dan bapak -bapak dengan memberikan dorongan bagi warganya yang belum lulus SD untuk ikut kejar paket A, dan yang baru lulusan SD saja, dianjurkan untuk untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.

³Kepala Desa Sukolilan, mengakui bahwa keadaan pendidikan yang rendah mengakibatkan pola fakir yang sempit.

Data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan (bagi usia 5 tahun ke atas) dapat dilihat dalam tabel berikut⁴:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tamat Akademi/PT	45 orang
2	Tamatan SLTA	349 orang
3	Tamatan SLTP	225 orang
4	Tamatan SD	379 orang
5	Belum Tamat SD/MI	313 orang
6	Tidak Tamat SD	162 orang

6. Data Perekonomian Dan Potensi Desa Sukolilan

Kondisi perumahan penduduk di desa Sukolilan tergolong agak padat, walaupun jumlah penduduknya sedikit, ini bisa dilihat dengan letak area pertanahan (perumahan) penduduk yang tersentral, Desa Sukolilan hanya terdiri dua RW dengan dua dusun maka jumlah perumahan antara dua RW ini bisa dikatakan seimbang. Desa Sukolilan letaknya memang berada di tengah, namun dengan jarak kota kendal sekitar 3 km maka dikategorikan Desa Sukolilan adalah desa yang berada di pinggiran Kota Kendal.⁵

⁴Data profil desa Sukolilan, Kecamatan patebon, Kabupaten Kendal laporan bulanan tahun 2013/2014

⁵Faktor gaografi di Desa Sukolilan, sangat mempengaruhi lalu lintas masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari, dengan keadaan tanah yang lapang maka kegiatan sehari-hari adalah mereka berdagang dan bertani serta sebagai buruh pabrik dan ada pula sebagian kecil yang sabagai PNS

Masyarakat Desa Sukolilan mayoritas bekerja sebagai pedagang dan petani, dan ada pula yang bekerja pada bangunan, industri dan pegawai Negeri Sipil, namun yang lebih dominan adalah bertani dan buruh tani maka dapat dikatakan bahwa sebagai masyarakat petani, kondisi ekonomi masyarakat desa ini terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu :

- a. Kelompok petani
- b. Kelompok pegawai

Dengan melihat kondisi yang ada maka dapat dikategorikan bahwa desa sukolilan adalah desa agraris yang kebanyakan masyarakatnya adalah petani. Pengertian petani di sini Peneliti membagi dengan berbagai kegiatan, diantaranya adalah:

1. Petani di sawah, mereka adalah orang yang bekerja menanam padi dan ubi-ubian.
2. Petani di rumah, mereka ini adalah yang bekerja dengan bertani unggas.

Dengan memperhatikan potensi yang ada di desa Sukolilan bisa disimpulkan bahwa potensi yang dapat diandalkan adalah sebagai berikut:

1. Potensi adanya areal sawah yang luas, yang bisa menampung pekerja para petani
2. Keahlian para petani dalam pengelolaan sawah
3. Potensi adanya Home Industri
4. Potensi adanya Koperasi desa yang membantu dalam pengembangan perekonomian masyarakat

Dari potensi inilah diharapkan mampu menjadi desa yang berdikari dalam bidang perekonomian.

7. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sukolilan

Masyarakat desa Sukolilan mayoritas bekerja sebagai petani, walaupun ada dari masyarakat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, Karyawan PT, berdasarkan pada jumlah penduduk lebih banyak sebagai petani. maka dapat dikatakan bahwa sebagai masyarakat petani, sebab walaupun ada beberapa warga yang bekerja sebagai pedagang atau lainnya, biasanya mereka pernah mejadi petani.

Kondisi ekonomi masyarakat desa ini menurut Haji Suhada' Sucipto, selaku Kepala Desa Sukolilan terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu⁶:

- a. Kaya, yaitu mereka yang berpenghasilan di atas Rp 2.500.000,00 per-bulan. Mereka biasanya para guru atau pegawai pemerintahan.
- b. Cukup, yaitu mereka yang berpenghasilan antara Rp 1.000.000,00 sampai dengan Rp 1.500.000,00 per-bulan. Mereka adalah para pemilik sawah yang luas (pemilik sawah), dan para pedagang.
- c. Miskin, yaitu mereka yang berpenghasilan di bawah Rp 500.000,00 per-bulan. Mereka biasanya para buruh (kuli sawah) dan para kuli di pasar.

⁶ Walaupun hasil keterangan dari pihak Desa Sukolilan menyatakan ada tiga kelompok ekonomi dengan kriteria di atas, namun dalam peneitian ini penulis hanya membagi tingkat ekonomi masyarakat Desa Sukolilan menjadi dua kelompok. Yakni ekonomi rendah, yaitu masyarakat yang penghasilan tiap bulannya kurang dari Satu Juta rupiah, dan ekonomi tinggi, yaitu mereka yang penghasilan tiap bulannya diatas Satu Juta rupiah. Hal ini mengingat realitas dilapangan, ternyata penulis mengalami kesulitan untuk membagi status ekonomi kedalam tiga kelompok sebagaimana keterangan dari Kepala Desa Sukolilan. Secara umum responden cenderung untuk menjawab kondisi ekonomi/penghasilannya dalam ukuran relatif rendah. Dalam penelitian ini penulis tidak menyelidiki apakah benar rata-rata status ekonomi/penghasilan masyarakat desa tersebut tergelong rendah atau mengapa mereka cenderung mengaku berpenghasilan rendah. Fenomena inilah yang mendorong penulis untuk menurunkan standarisasi status ekonomi responden kedalam dua kelompok sebagaimana yang dijelaskan di atas.

8. Keadaan Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR)

Penulis mengambil data tentang keadaan nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR) desa Sukolilan selama tahun (2013) berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa (Laporan Tahunan) kepada Badan Pemerintahan Desa (BPD) tahun 2013 sebagaimana dalam tabel berikut⁷:

No	KEJADIAN	JUMLAH
1	Nikah	7 orang
2	Talak	1
3	Cerai	-
4	Rujuk	-

Kejadian nikah tersebut di atas adalah kejadian nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) desa Sukolilan. Secara umum, pelaksanaan pernikahan di desa Sukolilan dilaksanakan di depan Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) setempat

B. Teknik Para Ulama Mengajak Warga Sukolilan Untuk Mau Membayar Zakat

Masyarakat desa Sukolilan adalah masyarakat yang dibidang penduduknya berpenghasilan cukup namun mereka merasa senang dengan

⁷ Data profil desa Sukolilan, Kecamatan patebon, Kabupaten Kendal laporan bulanan tahun 2013/2014

keadaan yang mereka terima, kebanyakan dari masyarakat desa Sukolilan dalam mencukupi kebutuhannya adalah dengan bertani.

Dalam hukum Islam ada aturan yang jelas mengenai aturan zakat yang mengatur tentang hasil pertanian, memang ada beberapa masyarakat yang sudah memahami tentang ketentuan zakat, namun ada juga yang masih belum paham tentang ketentuan zakat pertanian.

Untuk memeberikan pemahaman tentang hal tersebut para ulama mempunyai beberapa tehnik dalam penyampaian diantaanya adalah lewat⁸

1. Pengajian-pengajian

Pengajian merupakan media yang sangat tepat dalam menyampaikan beberapa keterangan terkait dengan hukum keagamaan, salah satu informasi yang disampaikan oleh para ulama desa Sukolilan kepada masyarakat adalah informasi tentang zakat.

Dalam majelis ini para ulama memberikan penjelasan yang sedetail dengan tujuan membangunkan kesadaran masyarkat agar mereka paham kewajiban dari mereka untuk mengeluarkan zakat.

2. Pendekatan individu

Pendekatan individu adalah tehnik yang ditempuh oleh sebagian tokoh agama yang ada di desa Sukolilan, langkah ini dipandang efektif karena mereka bisa secara langsung mengajak diskusi kepada masyarkaak dan bisa secara lagsung memberikan pemahaman tentang kewajiban zakat bagia

⁸ Wawancara dengan bapak Makmun, tanggal 9 Februari 2015

semua orang. Langkah ini merupakan bentuk riil untuk memeberikan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya membayar zakat

3. Membentuk lembaga zakat

Dengan membentuk lembaga zakat para ulama mempunyai tujuan bahawa eksistensi dari zakat bisa dilihat dari wadahnya, dengan melihat ada lembaga yang menanganinya ini merupakan bentuk penyadaran keada masyarakat akan kewajiban mereka membayar zakat.⁹

Disamping tiga tekhnik yang ditempuh oleh para tokoh agama di Desa Sukolilan, para ulama' juga mempunyai cara lain untuk memberikan motivasi agar ada peningkatan perekonomian di desa Sukolilan serta memberikan pemahaman akan pentingnya rasa toleransi dan peka terhadap masyarakat disekitarnya, sehingga mereka merasa terbuka hatinya dan mau berbagi pada mayarakatan yang memang tidak mampu, langkah tersebut adalah:

1. Kegiatan Pengajian

Kegiatan yang biasa digunakan oleh para ulama' adalah pengajian, pada saat memberikan ceramah para ulama' selalu memberikan pengetahuan tentang manfaat orang yang bersodaqoh, zakat dan infak, sehingga masyarakat akan dengan sendirinya memahami hakekat kewajiban melaksanakan zakat.

⁹ Wawancara dengan bapak Makmun, tanggal 9 Februari 2015

2. Melakukan pendekatan secara langsung

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan oleh seorang pemuka agama untuk memberikan penjelasan kepada warganya secara langsung dan menjelaskan manfaat orang yang melaksanakan zakat serta menjelaskan balasan bagi mereka yang tidak menunaikan zakat.

Adapun motivasi agar mereka giat dalam bekerja dan mau menafkankan sebagian hartanya, para ulama memberikan gambaran tentang tiga hal yaitu bekerja, berzakat, dan menunaikan shodaqoh serta amal jariyah. Gambaran nyata keadaan masyarakat desa Sukolilan tentang bekerja, berzakat dan shodaqoh serta mau menunaikan amal jariyah adalah sebagai berikut:

1. Bekerja

Mayoritas masyarakat Sukolilan bekerja sebagai petani dan ada sebagian lagi yang bekerja sebagai pengusaha, buruh industri, buruh bangunan, pedagang dan sebagainya. Mereka termasuk orang yang mempunyai etos kerja yang cukup tinggi, meskipun masih ada sebagian kecil yang hanya menerima saja dengan keadaannya. Bagi mereka yang bekerja sebagai petani, terkadang mereka harus menganggur karena tergantung juga dari situasi dan kondisi musim. Jika situasi dan kondisi musim sesuai dengan hitungan petani, mereka bekerja di sawah. Hal ini dilakukan untuk mencukupi kebutuhan mereka setiap harinya, karena penghasilan yang mereka dapatkan rata-rata setiap bulannya tidak mencukupi biaya hidup keluarga mereka yang semakin banyaknya kebutuhan. Sedangkan rata-rata penghasilan mereka setiap bulan 300 ribu,

dan biaya yang harus mereka keluarkan setiap harinya lebih dari 10 ribu. Karena di samping kebutuhan makan, mereka juga harus memenuhi kebutuhan lain, seperti biaya pendidikan bagi anaknya, biaya kesehatan bila ada keluarganya yang sakit dan sebagainya.

2. Zakat

Masyarakat Sukolilan dalam pengeluaran zakat¹⁰, terutama zakat fitrah, sudah termasuk cukup tinggi. Mereka sadar bahwa mengeluarkan zakat fitrah itu wajib hukumnya bagi orang Islam. Akan tetapi dalam pengeluaran zakat mal, masih banyak masyarakat golongan atas di Sukolilan yang belum sadar akan kewajibannya. Mayoritas dari mereka enggan untuk menafkahkan sebagian harta kekayaannya. Mereka ada yang menyalahkan kepada orang miskin dengan keadaannya, mereka menganggap bahwa orang miskin yang hidup serba kekurangan karena sudah takdir dari Allah dan kurangnya berusaha dari orang miskin sendiri, ada pula yang tidak peduli dengan keadaan orang miskin di sekitarnya, dan hanya sebagian kecil saja yang prihatin dengan memberikan bantuan semampunya.

Padahal masih banyak masyarakat miskin di Sukolilan yang membutuhkan zakat dari orang-orang kaya di Sukolilan. Meskipun mereka tidak meminta-minta dari haknya kepada orang kaya tersebut, tetapi sebagian dari mereka berusaha bersabar dengan tetap berusaha dan berdo'a. Menurut mereka bahwa keadaan mereka adalah suatu cobaan dari

¹⁰ Zakat merupakan rukun Islam yang harus ditunaikan oleh umat Islam bagi mereka yang memiliki harta yang sudah mencapai satu nishob

Allah yang harus diterimanya, karena mereka yakin perjalanan hidup mereka masih panjang dengan harapan di waktu mendatang akan lebih baik dan sekarang ini.¹¹

3. Shadaqah Sukarela dan Jariah

Kesadaran akan mengeluarkan shadaqah sukarela dan jariah dari sebagian masyarakat miskin Sukolilan telah mulai tumbuh dalam hatinya, karena mereka percaya bahwa setelah kehidupan dunia berakhir maka akan ada kehidupan lagi yang abadi yaitu akhirat. Dengan memberikan shadaqah sukarela yang diberikan kepada fakir miskin dan menyumbang pembangunan masjid yang dimasukkan ke dalam kotak amal jariah berarti mereka telah menabung untuk kehidupan akhirat nanti.¹²

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian dari masyarakat miskin Sukolilan, meskipun mereka hidup dalam keadaan yang serba kekurangan dan pas-pasan, mereka tidak lupa untuk bershadaqah jika mendapatkan kelapangan rizki, meskipun kelapangan rizki tersebut sifatnya sewaktu-waktu.

C. Pengelolaan Sawah Serta Kerjasama Dengan GAPOKTAN

Dalam penemuan penelitian penulis menemukan beberapa cara pengelolaan sawah didesa Sukolilan, cara tersebut adalah dengan sistem mandiri, sistem kerjasama, dan sistem penggarap yang penjelasannya adalah:

¹¹ Wawancara dengan Ibu Wachidah, 27 Januari 2015

¹² Wawancara dengan Bapak H. Asmuni Abdul Fatah

1. Sistem mandiri,

Sistem mandiri adalah sistem pengelolaan yang dilakukan oleh seorang petani yang segala pembiayaan baik benih, pemupukan, obat-obatan maupun pengairannya dilakukan dengan sendiri dibiayai sendiri tidak melibatkan orang lain, kecuali pada pengerjaan penanaman padi memang membutuhkan tenaga sendiri.¹³ Intinya adalah bahwa semua biaya penggarapan ditanggung oleh petani sendiri tanpa melibatkan orang lain.

2. Sistem kerjasama

Sistem kerjasama adalah sistem penggarapan sawah dimana ada yang sebagai pemilik sawah dan semua pengelolaanya dilakukan oleh pemiliknya namun semua bibit, obat-obatan di biayai oleh lembaga GAPOKTAN. Dalam sistem ini pemilik sawah hanya sebagai pemodal tanah dan tenaga, sedangkan lembaga GAPOKTAN sebagai lembaga penyedia jasa peminjaman keuangan dan penyediaan obat-obatan. lembaga ini memberikan bantuan kepada para petani yang memang kesulitan membiayai sawahnya.

Sistem yang dibangun atas dasar kesepakatan kedua belah pihak pada saat penggarapan dimulai, dengan memberikan jaminan berupa KK yang dimiliki para petani. Lembaga GAPKTAN merupakan imbrilio dari PNPM Mandiri desa Sukolilan yang kemudian dikembangkan pada sektor

¹³ Wawancara dengan Bapak Muslikhun, pada tanggal 8 Februari 2015

pengembangan ekonomi kemasyarakatan yang pada saat ini semakin berkembang dan mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat.¹⁴

GAPOKTAN memang tidak hanya melayani para penggarap sawah yang kurang dalam modalnya namun GAPOKTAN, bisa memberikan bantuan pinjaman kepada para masyarakat yang membutuhkan dengan catatan untuk pengembangan ekonomi, misalnya adalah pengembangan ekonomi dalam bidang home industri diantaranya adalah

- a. Pengrajin LAMPION
- b. Pedagang Kerupuk
- c. Pedagang Krecek
- d. Pedagang Peyek kacang
- e. Pedagang buah semangka dan melon
- f. Petani lele
- g. Serta pengusaha elektronik

Pada dasarnya ketentuan yang diperbolehkan meminjam adalah mereka yang digunakan untuk mengembangkan usahanya bukan untuk kebutuhan sehari-hari, karena pada prinsipnya GAPOKTAN dibentuk adalah untuk membantu masyarakat desa Sukolilan dalam bidang modal usaha.¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan Bapak M. Thohirin selaku pelaksana dan pengurus GAPKTAN, tanggal 9 Februari 2015

¹⁵ Prinsip dasar dari pengembangan GAPOKTAN di desa Sukolilan yang disahkan pada rapat anggota yang menyepakati bahwa peminjaman didasarkan pada asas bantuan modal bukan untuk kepentingan sehari-hari

3. Sistem Penggarap

Sistem penggarap adalah seorang petani yang mengelola sawah dengan sistem bagi hasil dimana pihak pemilik sawah sebagai penyedia lahan sawah dan pihak pekerja sebagai pelaksana pengelola dan pengerjaan sawah dimana pengelola ini mempunyai kewajiban menggarap sawah dan menyediakan bibit, obat-obatan dan tenaga.¹⁶

Sistem ini adalah sistem yang dibangun atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dimana pihak penyedia lahan sawah akan mendapatkan bagian 60 % dan pihak penggarap akan mendapatkan bagian 40 %, kesepakatan ini sudah secara alami dan terbiasa berlaku di desa Sukolilan, sehingga baik penyedia sawah maupun pengelola sawah tidak perlu membuat kesepakatan dengan membuat perjanjian.

Dengan melihat prinsip-prinsip yang ada diatas maka dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan pada bidang kerjasama penggarapan sawah di Desa Sukolilan, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal yang melakukan kerjasama dalam penggarapan sawah.

Pada masa sekarang untuk sawah tadah hujan juga mengeluarkan biaya-biaya seperti pupuk, obat-obatan dan lain sebagainya belum menjadi pertimbangan dalam pembahasan fiqih. Pada masa dulu yang menjadi sebab diwajibkannya zakat adalah sepersepuluh untuk sawah yang di siram dengan air hujan dan seperduapuluh untuk sawah yang di siram dengan irigasi. Nabi menetapkan bahwa zakat terhadap hasil pertanian sawah tadah hujan di

¹⁶ Wawancara dengan bapak Sunaryo selaku pelaku penggarap sawah di desa Sukolilan, pada tanggal 11 Februari 2015.

keluarkan dengan tanpa memperhitungkan biaya-biaya seperti upah buruh, biaya penanaman dan lain-lain. Oleh karena itu masyarakat yang mengandalkan tadah hujan, masyarakatnya lebih menderita karena panennya hanya sekali setahun. Dan masyarakat yang memakai irigasi, masyarakatnya lebih makmur dan dapat panen tiga kali setahun. Sebelum menganalisis terhadap pelaksanaan zakat pertanian sebesar 10%, akan penulis kemukakan hasil wawancara dengan beberapa petani di Desa Sukolilan.

Menurut Bapak Sukis¹⁷ bahwa zakat pertanian dengan kadar 10% akan lebih baik jika kadar tersebut menjadi 5% yaitu disamakan dengan kadar zakat untuk sawah yang menggunakan sistem irigasi, alasannya dengan memperkecil kadar zakat menjadi 5% diharapkan produksi pertanian dan perekonomian masyarakat naik. Menurut Bapak Abdul Wahid,¹⁸ biaya-biaya untuk pertanian selama bertani mahal belum lagi jika tanaman diserang hama sehingga ketentuan 10% tersebut dirasa cukup memberatkan. Menurut Bapak Asmuni,¹⁹ jika sawah tadah hujan dan sawah yang menggunakan sistem irigasi sama-sama mengeluarkan biaya selama bertani, maka akan lebih adil apabila ketentuan untuk semua zakat hasil pertanian menjadi 5%. Karena pertanian sekarang semuanya memakai biaya.

Dari beberapa pendapat di atas, menurut penulis bahwa yang menjadi sebab diwajibkannya zakat untuk masa sekarang ini tidak lagi ketentuan 10% dan 5%, tetapi yang menjadi pertimbangan adalah biaya yang

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sukis, buruh tani di Desa Sukolilan, 07 Februari 2015

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Wachid, buruh tani di Desa Sukolilan, 08 Februari 2015

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Asmuni, tokoh Agama di Desa Sukolilan, 08 Februari 2015

dikeluarkan selama bertani. Meskipun air adalah sumber utama dalam pengolahan pertanian namun faktor-faktor lain yang mendukung pertanian selama bertani seperti pupuk, obat-obatan, alat-alat pertanian dan lain sebagainya tetap menjadi pertimbangan sebelum mengeluarkan zakat hasil pertaniannya. Oleh karena itu nilai universalitas ketentuan zakat hasil pertanian bukan terletak pada kadar 10% dan 5%, tetapi terletak pada biaya-biaya yang dikeluarkan. Ketentuan zakat pertanian sebesar 10% mengakibatkan dampak sosial pada masyarakat petani Desa Sukolilan Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Adapun dampak yang ditimbulkan antara lain:

1. Dampak Positif

- a. Pelaksanaan zakat atas harta pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Sukolilan Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal walaupun hanya sebagian kecil yang melaksanakannya sebenarnya sangat efektif untuk menunjang keperluan hidup masyarakat lain yang sangat membutuhkan. Karena dengan adanya pengeluaran terhadap harta pertanian maka harta yang dimiliki akan lebih terkontrol pendistribusiannya.
- b. Dikeluarkannya zakat bertujuan untuk memperlancar proses perekonomian dan tersalurnya harta pada orang-orang yang tepat sehingga antara pemberi zakat dan penerima zakat tidak ada yang dirugikan.

2. Dampak Negatif

Pembayaran zakat dengan ketentuan 10% tersebut merupakan ketentuan yang tarifnya terlalu tinggi. Sedangkan biaya-biaya pertanian juga menjadi pertimbangan sebelum mengeluarkan zakat. Oleh karena itu dengan pertimbangan biaya-biaya yang dikeluarkan, maka masyarakat yang akan mengeluarkan zakatnya perlu menghitung biaya yang dikeluarkan terlebih dahulu dan akibatnya orang yang mengeluarkan zakat berkurang.

D. Cara Menentukan Waktu Mengeluarkan Zakat Dan Nisab Zakat Padi

1. Nishab hasil pertanian

Zakat hasil pertanian dan buah-buahan disyari'atkan dalam Islam dengan dasar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, *“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”*

(Qs. Al-An'am: 141)

Adapun nishabnya ialah 5 wasaq, berdasarkan sabda Rasulullah

shallallahu 'alaihi wa sallam,

“Zakat itu tidak ada yang kurang dari 5 wasaq.” (Muttafaqun 'alaihi)

Satu wasaq setara dengan 60 sha' (menurut kesepakatan ulama, silakan lihat penjelasan Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* 3/364). Sedangkan 1 sha' setara dengan 2,175 kg atau 3 kg. Berdasarkan fatwa dan ketentuan resmi yang berlaku, maka nishab zakat hasil pertanian adalah 300 sha' x 3 kg = 900 kg. Adapun ukuran yang dikeluarkan, bila pertanian itu didapatkan dengan cara pengairan (atau menggunakan alat penyiram tanaman), maka zakatnya sebanyak 1/20 (5%). Dan jika pertanian itu diairi dengan hujan (tadah hujan), maka zakatnya sebanyak 1/10 (10%). Ini berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

“Pada yang disirami oleh sungai dan hujan, maka sepersepuluh (1/10); dan yang disirami dengan pengairan (irigasi), maka seperduapuluh (1/20).” (HR. Muslim 2/673)

Misalnya: Seorang petani berhasil menuai hasil panennya sebanyak 1000 kg. Maka ukuran zakat yang dikeluarkan bila dengan pengairan (alat siram tanaman) adalah $1000 \times 1/20 = 50$ kg. Bila tadah hujan, sebanyak $1000 \times 1/10 = 100$ kg.

2. Cara Menghitung Nishab

Dalam *menghitung* nishab terjadi perbedaan pendapat. Yaitu pada masalah, apakah yang dilihat nishab selama setahun atautkah hanya dilihat pada awal dan akhir tahun saja?

Menurut mazhab, mazhab Malik, Ahmad, dan jumhur, adalah disyaratkan pada harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan (dalam mengeluarkan zakatnya) berpedoman pada hitungan haul, seperti: emas,

perak, dan binatang ternak- keberadaan nishab pada semua haul (selama setahun). Sehingga, kalau nishab tersebut berkurang pada satu ketika dari haul, maka terputuslah hitungan haul. Dan kalau sempurna lagi setelah itu, maka dimulai perhitungannya lagi, ketika sempurna nishab tersebut.

Misalnya nishab tercapai pada bulan Muharram 1423 H, lalu bulan Rajab pada tahun itu ternyata hartanya berkurang dari nishabnya. Maka terhapuslah perhitungan nishabnya. Kemudian pada bulan Ramadhan (pada tahun itu juga) hartanya bertambah hingga mencapai nishab, maka dimulai lagi perhitungan pertama dari bulan Ramadhan tersebut. Demikian seterusnya sampai mencapai satu tahun sempurna, lalu dikeluarkannya zakatnya.²⁰

3. Besarnya Zakat Yang Wajib Dikeluarkan

Besarnya zakat pertanian tergantung pengairannya, jika diiri tanpa alat misalnya dengan hujan atau diiri dengan mengalirkan air dari mata air ataupun dialiri dari air sungai tanpa memerlukan biaya adalah sepersepuluh dari hasil panen (10 %) yang telah mencapai nishob. Jadi zakat buah-buahan dan biji-bijian itu adalah setengah wasaq. Dan apabila buah-buahan atau biji-bijian itu diiri dengan menggunakan alat seperti pompa air, diesel ataupun memerlukan biaya, maka zakatnya adalah seperdua puluh dari hasil panen (5%) yang telah mencapai nishob atau untuk 5 wasaq berarti seperempat wasaq.²¹

20 Penjelasan dari wawancara dengan bapak KH. Noer Khasan, pada tanggal 11 Februari 2015

21 Syarhul Mumti' Ala Zadil Mustaqni' jilid 6 dari www.attasmeem.com

Banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang pengairannya dengan biaya, dan sedikitnya biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang pengairannya tanpa biaya, maka Pembuat syariat memperhatikan biaya ini sehingga meringankan zakat tanaman yang pengairannya dengan biaya. Jika di dalam proses penanaman tidak sama pengairannya, seperti jika setengah tahun pengairannya tanpa biaya kemudian setengah tahun berikutnya dengan biaya, maka dalam hal ini zakatnya adalah tiga perempat dari sepersepuluhnya (7,5 %).

4. Waktu Penunaian Zakat

Penunaian zakat pertanian dilakukan pada saat memanennya, berdasarkan firman Allah

“Dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya).” (QS. al-An’am [6]: 141)

Al-Imam al-*Qurthubi* berkata: “Para ulama berselisih tentang waktu wajibnya zakat atas tanaman menjadi tiga pendapat yaitu:

- a. Pada waktu memetiknya
- b. Ketika sudah layak dikonsumsi
- c. Sesudah ditaksir rupa yang keluar

Pada saat hasil panennya terkumpul hendaklah dihitung apabila telah mencapai nishob maka zakat menjadi wajib ditunaikan. Dan apabila belum mencapai nishob maka tidak ada zakat bagi hasil panen tersebut. Penunaian zakat tidak perlu menunggu waktu satu tahun (haul) karena apa yang keluar dari bumi termasuk pengecualian dan tidak diperlukan haul.

Dan untuk kewajiban zakat syaratnya pertama adalah beragama Islam, tidak wajib zakat atas orang kafir. Sesungguhnya (orang muslim) akan ditanya tentang zakat dan akan di-adzab bagi orang yang meninggalkannya. Kedua adalah mencapai nishob. Syarat ketiga adalah berlangsung se-lama satu tahun (haul), kecuali dari apa yang keluar dari bumi (tanaman), haulnya adalah pada waktu memanen-nya.²²

E. Lembaga Pengelola Zakat Pertanian

Lembaga penerima zakat yang ada di desa Sukolilan terbagi menjadi beberapa lembaga yaitu sebagai berikut:

1. LAZIS NU

Di desa Sukolilan sebagian besar adalah beragama Islam sehingga mereka membentuk lembaga untuk mengumpulkan zakat yang kemudian akan ditasyarukan kepada pihak yang berhak. Badan LAZIS NU merupakan lembaga yang dibentuk oleh ormas NU di Desa Sukolilan yang diketuai oleh KH. Asmuni Abdul Fatah.²³

Lembaga ini memang sudah diakui oleh semua masyarakat desa Sukolilan dan sebagian besar mereka menggunakan badan LAZIS NU sebagai tempat pembayaran zakat.²⁴

2. Takmir Masjid

Masjid merupakan salah satu tempat yang dipilih sebagian masyarakat desa Sukolilan yang akan mengeluarkan zakat, dari pengurus takmir

²² <http://alummah.or.id/alummah/mengenai-tata-cara-pelaksanaan-zakat-pertanian>

²³ Lembaga LAZIZ NU ditingkat ranting desa Sukolilan dibentuk dengan tujuan mengumpulkan zakat mal maupun zakat fitrah yang kemudian zakat tersebut ditasyarukan kepada fakir miskin dan pihak-pihak yang berhak menerimanya.

²⁴ Wawancara dengan KH. Asmuni Abdul Fatah, tanggal 12 Februari 2015

masjid, di desa Sukolian terdapat dua masjid, dimana keduanya juga menerima zakat, namun zakat yang diterima adalah khusus zakat fitrah, dimana kegiatan penerimaan zakat hanya satu kali kegiatan yaitu pada akhir bulan Ramadhan saja.

Panitia dibentuk oleh para takmir masjid masing-masing dimana para petugas penerima zakat akan bertugas mulai tanggal 25 bulan Ramasdhan, karena pada tanggal tersebut sudah dimulai penerimaan takjil zakat, kegiatan berakhir pada malam takbir yang oleh para panitia kemudian mengumpulkan dan membagi kepada orang-orang yang sudah didaftar sebagai wajib penerima zakat fitrah. Kegiatan pembagian biasanya dibantu oleh para pemuda pengurus masjid setelah para panitia selesai menimbang dan membungkus kemudian para pemuda secara berkelompok melakukan tugasnya dengan membawa becak dan songkro mereka beramai-ramai membagikan zakat fitrah.²⁵

3. Tokoh Ulama

Ada memang sebagian ustad dan ulama dan kiyai yang menerima zakat pada bulan Ramadhan, mereka adalah para kyai yang mempunyai santri kalong.²⁶ Biasanya pemberi zakat adalah mereka yang anaknya mengaji dirumah kiyai tersebut, dan di desa Sukolian hal ini sudah biasa

²⁵ Wawancara dengan Bapak SA'adi selaku panitia penerima zakat fitrah di Masjid, tanggal 14 Februari 2015

²⁶ Santri kalong adalah mereka para santri ngaji setelah selesai belajar mengaji mereka pulang kerumah masing-masing.

dilakukan, sebagai bentuk penghargaan kepada para kiyai yang sudah membimbing dan mengajari ilmu agama.²⁷

Penunaian zakat yang diterima oleh para kyai hanya sebatas zakat fitrah bukan zakat mal, kalau zakat mal semua diberikan kepada badan LAZIS NU yang ada didesa Sukolilan.

²⁷ Wawancara dengan bapak Soleh selaku wali santri, tanggal 14 Februari 2015.

BAB IV
ZAKAT PADI DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
DI DESA SUKOLILAN

A. Pengelolaan Zakat

1. Analisis terhadap pengelolaan sawah serta kerjasama dengan GAPOKTAN di Desa Sukolilan.

Pengelolaan sawah yang ada di Desa Sukolilan memang bisa dibidang dengan sistem mandiri, sewa, kerjasama, dari beberapa sistem yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukolilan yang lebih dilakukan adalah dengan sistem kerjasama, namun sesuai dengan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Sistem mandiri

Dalam bab III telah dijelaskan bahwa sistem mandiri merupakan sistem pengelolaan yang dilakukan oleh seorang petani yang segala pembiayaan baik benih, pemupukan, obat-obatan maupun pengairanya dilakukan dengan sendiri dibiayai sendiri tidak melibatkan orang lain, kecuali pada pengerjaan penanaman padi memang membutuhkan tenaga sendiri.¹

Dari sistem ini para petani bisa menerima seluruh hasil pertaniannya tanpa ada potongan karena semua pembiayaan di tanggung sendiri. Maka petani yang menggunakan sistem mandiri mempunyai kewenangan penuh untuk mengelola sawah dan mengelola hasil pertaniannya

- b. Sistem kerjasama

Dalam sistem kerjasama semua pengelolaanya dilakukan oleh pemiliknya namun semua bibit, obat-obatan di biayai oleh lembaga GAPOKTAN. Dalam sistem ini pemilik sawah hanya sebagai pemodal

¹Hasil wawancara dengan Bapak Muslikhun, pada tanggal 8 Februari 2015

tanah dan tenaga, sedangkan lembaga GAPOKTAN sebagai lembaga penyedia jasa peminjaman keuangan dan penyediaan obat-obatan. lembaga ini memberikan bantuan kepada para petani yang memang kesulitan membiayai sawahnya.

Sistem yang dibangun atas dasar kesepakatan kedua belah pihak pada saat penggarapan dimulai, dengan memberikan jaminan berupa KK yang dimiliki para petani.² Kemudahan dan keuntungan yang diperoleh oleh para petani dengan mengadakan kerjasama dengan GAPOKTAN adalah mereka dapat memperoleh modal dengan mudah sehingga kegiatan penggarapan sawah bisa dilakukan sesuai dengan tepat waktu.

Adapun pengelolaan penjualan hasil pertanian diserahkan sepenuhnya kepada para peminjam modal, hanya saja ketika penjualan sudah mendapatkan bayaran maka semua peminjaman yang sudah dilakukan diawal harus segera diselesaikan dengan memberikan bagi untung kepada lembaga GAPOKTAN sebesar 1,5 % per bulan dari jumlah pinjaman semisal penggarap meminjam uang Rp. 1.000.000,00 maka harus mengembalikan sejumlah berapa bulan penggarap meminjam kalau 4 bulan maka jumlah yang harus diserahkan kepada lembaga GAPOKTAN adalah Rp 1.060.000 dengan rincian Rp. 1.000.000 pengembalian modal, Rp 40.000 sebagai laba dan Rp.20.000 sebagai tabungan.

c. Sistem Penggarap

Dalam sistem penggarap seorang petani yang mengelola sawah dengan sistem bagi hasil dimana pihak pemilik sawah sebagai penyedia lahan sawah dan pihak pekerja sebagai pelaksana pengelola dan pengerjaan sawah, pengelola mempunyai kewajiban menggarap sawah

²Prinsip dasar dari pengembangan GAPOKTAN di desa Sukolilan yang disahkan pada rapat anggota yang menyepakati bahwa peminjaman didasarkan pada asas bantuan modal bukan untuk kepentingan sehari-hari

dan menyediakan bibit, obat-obatan dan tenaga.³ Sistem ini adalah sistem yang dibangun atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dimana pihak penyedia lahan sawah akan mendapatkan bagian 60 % dan pihak penggarap akan mendapatkan bagian 40 %, kesepakatan ini sudah secara alami dan terbiasa berlaku di desa Sukolilan, sehingga baik penyedia sawah maupun pengelola sawah tidak perlu membuat kesepakatan dengan membuat perjanjian.

2. Cara menentukan Waktu Mengeluarkan Zakat Padi Di Desa Sukolilan, Nisab Zakat Padi di desa Sukolilan,

Zakat terhadap hasil pertanian diwajibkan berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut :

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkakanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ...”.(QS. al-Baqarah: 267)⁴

Surat al-Baqarah ayat 267 di atas turun mengenai golongan Anshar yang memiliki buah kurma. Masing-masing menyumbangkan kurmanya sedikit atau banyak melihat kemampuannya. Tetapi orang-orang yang tidak ingin berbuat kebajikan, membawa rangkaian kurmanya yang bercampur dengan kulit dan rantingnya, dan ada juga yang telah putus dan lepas dari rangkaiannya lalu diikatkannya.⁵ Maka Allah menurunkan surat al-Baqarah ayat 267 tersebut. Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 267 di atas, bahwa masyarakat di Desa Sukolilan khususnya para petani belum semuanya mengeluarkan zakat hasil pertanian. Allah juga berfirman dalam surat al-An'am ayat 141 :

...وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

(الأنعام: ١٤١)

³Wawancara dengan bapak Sunaryo selaku pelaku penggarap sawah di desa Sukolilan, pada tanggal 11 Februari 2015.

⁴Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 67

⁵Imam Jalaluddin Al Mahalliy dan Imam Jalaluddin Al Suyuthi, Tafsir Jalalain bi Asbab al-Nuzul, Beirut Libanon Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th., hlm. 65, 119

Artinya: "... dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-An'am: 141)⁴

Surat al-An'am ayat 141 tersebut di turunkan berkenaan dengan kaum muslimin yang memberikan sesuatu dari hasil perkebunannya kecuali hanya zakat, sesudah itu lalu mereka berfoya-foya dengan selebihnya.⁶

Dalam hadith Rasulullah Saw disebutkan :

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون او كان عثر يالعثر وما سقي بالنضح نصف العشر. (رواه البخري)⁷

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar ra. dari Nabi Saw bersabda: "Tanaman yang di sirami dengan air hujan zakatnya 1/10 dan tanaman yang di sirami dengan irigasi zakatnya 1/20". (HR. Bukhari).

Makna dari hadith di atas bahwa penyiraman tanaman dengan alat penyiraman yang memerlukan jerih payah dan usaha tambahan maka Nabi Saw menetapkan zakatnya hanya setengah dari sepersepuluh sedangkan penyiraman tanaman melalui air hujan yang di lakukan tanpa susah payah maka Nabi Saw menetapkan zakatnya sepersepuluh. Sabda Nabi Saw yang mengatakan bahwa tanaman yang diairi oleh hujan zakatnya sepersepuluh dari hasil pertaniannya, karena pengairannya tidak memerlukan biaya dan tenaga.

Dan tanaman yang di siram memakai alat zakatnya separo dari sepersepuluh yang merupakan zakat tanaman yakni lima persen, karena pengairannya memakai tenaga dan biaya. Kata alat disini diambil dari ungkapan hadith dengan menggunakan kata *bin-nadh-hi*, asal makna itu ialah unta yang biasa di pakai untuk mengangkut air dari sumur dan dari tempat lainnya untuk menyirami tanaman.⁸ Hadith di atas hanya menyebutkan pembiayaan yang di keluarkan petani untuk menyirami tanamannya. Biaya-biaya lain yang di keluarkan untuk merawat mulai

⁶Imam Jalaluddin al Mahalliy dan Imam Jalaluddin Al Suyuthi, op.cit., hlm 196, 325

⁷Al-Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Juz I, Beirut Libanon, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th., hlm. 171-172

⁸Alawi Abbas Al Maliki dan Hasan Sulaiman Al-Nuri, Ibaanatul Ahkam, Penerjemah Bahrn Abu Bakar, Penjelasan Hukum-hukum Syariat Islam, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994, hlm. 1007

tanaman itu tumbuh sampai membuahakan hasil belum disinggung dalam hadith itu. Baik biaya perawatan, pengobatan maupun pemupukannya. Atau memang Nabi sengaja hanya menyebutkan hal itu dengan pertimbangan bahwa air merupakan sumber utama kehidupan. Sehingga hanya dengan menyebutkan air, yang lain dapat diqiyaskan dengannya. Atau mungkin Nabi hanya menyebutkan penyiraman itu di maksudkan bahwa air merupakan unsur pokok dan yang lainnya di serahkan kepada manusia untuk melakukan pemikiran. Jika yang kedua ini yang di jadikan pedoman, maka hasil yang di peroleh itu antara zakat sawah tadah hujan dan irigasi zakatnya dapat di samakan. Mengingat keduanya sama-sama mengeluarkan biaya. Rasulullah menetapkan besar kecilnya tarif atau kadar zakat secara absolut yang harus di bayar oleh masyarakat tersebut di tentukan oleh berat ringannya tantangan keadilan dan kesejahteraan yang di hadapi.

Pada masa sekarang untuk sawah tadah hujan juga mengeluarkan biaya-biaya seperti pupuk, obat-obatan dan lain sebagainya. Biaya-biaya produksi seperti pupuk, obat-obatan dan biaya yang lainnya belum menjadi pertimbangan dalam pembahasan fiqih. Pada masa dulu yang menjadi sebab diwajibkannya zakat adalah sepersepuluh untuk sawah yang di siram dengan air hujan dan seperduapuluh untuk sawah yang di siram dengan irigasi. Nabi menetapkan bahwa zakat terhadap hasil pertanian sawah tadah hujan di keluarkan dengan tanpa memperhitungkan biaya-biaya seperti upah buruh, biaya penanaman dan lain-lain. Oleh karena itu masyarakat yang mengandalkan tadah hujan, masyarakatnya lebih menderita karena panennya hanya sekali setahun. Dan masyarakat yang memakai irigasi, masyarakatnya lebih makmur dan dapat panen tiga kali setahun.

Sebelum menganalisis terhadap pelaksanaan zakat pertanian sebesar 10%, akan penulis kemukakan hasil wawancara dengan beberapa petani di Desa Sukolilan .

Menurut Bapak Sukis berpendapat bahwa zakat pertanian dengan kadar 10% akan lebih baik jika kadar tersebut menjadi 5% yaitu disamakan dengan kadar zakat untuk sawah yang menggunakan sistem irigasi, alasannya dengan memperkecil kadar zakat menjadi 5% diharapkan produksi pertanian dan perekonomian masyarakat naik. Menurut Bapak Kasimun biaya-biaya untuk pertanian selama bertani mahal belum lagi jika tanaman diserang hama sehingga ketentuan 10% tersebut dirasa cukup memberatkan.

Menurut Bapak Sunaryo jika sawah tadah hujan dan sawah yang menggunakan sistem irigasi sama-sama mengeluarkan biaya selama bertani, maka akan lebih adil apabila ketentuan untuk semua zakat hasil pertanian menjadi 5%. Karena pertanian sekarang semuanya memakai biaya.

Dari beberapa pendapat di atas, menurut penulis bahwa yang menjadi sebab diwajibkannya zakat untuk masa sekarang ini tidak lagi ketentuan 10% dan 5%, tetapi yang menjadi pertimbangan adalah biaya yang dikeluarkan selama bertani. Meskipun air adalah sumber utama dalam pengolahan pertanian namun faktor-faktor lain yang mendukung pertanian selama bertani seperti pupuk, obat-obatan, alat-alat pertanian dan lain sebagainya tetap menjadi pertimbangan sebelum mengeluarkan zakat hasil pertaniannya. Oleh karena itu nilai universalitas ketentuan zakat hasil pertanian bukan terletak pada kadar 10% dan 5%, tetapi terletak pada biaya-biaya yang dikeluarkan.

3. Analisis Terhadap Lembaga Penerima Dan Pengelola Zakat, Serta Lembaga Pemasaruran Harta Zakat.

Di desa Sukolilan lembaga yang menerima zakat bisa dibagi menjadi beberapa tempat diantaranya adalah:

a. LAZIS NU

Di desa Sukolilan sebagian besar adalah beragama Islam sehingga mereka membentuk lembaga untuk mengumpulkan zakat yang kemudian akan ditasyarupkan kepada pihak yang berhak. Badan LAZIS

NU merupakan lembaga yang dibentuk oleh ormas NU di Desa Sukolilan yang diketuai oleh KH. Asmuni Abdul Fatah.⁹

Lembaga ini secara umum menangani penerimaan dan pengelolaan sekaligus penasarupan zakat yang ada di Desa Sukolilan, penerimaan zakat dibagi menjadi dua waktu,

1) Pada waktu Bulan Ramadhan

Pada waktu ini adalah penerimaan yang di khususkan pada penerimaan zakat fitrah dengan dibentuk panitia tersendiri, panitia inilah yang akan menerima dan secara langsung membagikan zakat fitrah tersebut kepada orang-orang yang telah di data oleh panitia zakat. Jenis zakat fitrah ini zakatnya tidak di ada yang disimpan atau dikelola oleh panitia zakat tetapi secara keseluruhan akan dibagikan kepada semua warga yang sudah masuk dalam daftar panitia yang berhak menerima zakat fitrah.

2) Pada waktu panen atau waktunya tidak ditentukan

Badan LAZIS NU desa Sukolilan secara terus menerus mengembangkan dan menerima zakat baik zakat pertanian yang bersifat musiman maupun zakat selain pertanian. Lembaga ini menangani pembayaran zakat dari masyarakat yang kemudian dikelola dan di bagikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan zakat tersebut. Dalam pembagian ini lembaga laziz NU secara langsung menangani pembagian ini tidak membentuk panitia secara khusus sebagaimana pada penerimaan zakat fitrah.

b. Ta'mir Masjid

Selain LAZIS NU pada bulan ramadhan masjid merupakan salah satu tempat yang dipilih sebagian masyarakat desa Sukolilan sebagai tempat yang di pilih mereka untuk mengeluarkan zakat, dari pengurus takmir masjid, di desa Sukolilan terdapat dua masjid, dimana keduanya

⁹Lembaga LAZIZ NU ditingkat ranting desa Sukolilan dibentuk dengan tujuan mengumpulkan zakat mal maupun zakat fitrah yang kemudian zakat tersebut ditasyarapkan kepada fakir miskin dan pihak-pihak yang berhak menerimanya.

juga menerima zakat, namun zakat yang diterima adalah khusus zakat fitrah, dimana kegiatan penerimaan zakat hanya satu kali kegiatan yaitu pada akhir bulan Ramadhan saja. Sesuai hasil penemuan peneliti kedua masjid yang ada di desa Sukolilan mengapa bisa ada dua masjid di Desa Sukolilan menurut penuturan tokoh ulama desa Sukolilan KH. Nur Khasan, bahwa mengapa ada dua masjid di desa Sukolilan ternyata sukolilan dulunya berasal dari dua desa yaitu desa Rampogan dan desa Sukolilan kedua desa tersebut kemudian disatukan menjadi satu desa yang bernama desa Sukolilan yang memang kedua desa tersebut jumlah wilayahnya dan penduduknya sedikit namun kedua desa tersebut sudah mempunyai masjid, yaitu masjid Nurul Muttaqien dan masjid Daarul Fallah, kedua desa tersebut kemudian menjadi satu desa Sukolilan menjadi RW I, dan desa Rampogan menjadi RW II. Itulah alasan mengapa ada dua masjid di desa Sukolilan dan keduanya juga menerima zakat dan membagikan kepada orang yang membutuhkan.

Panitia zakat dibentuk oleh para takmir masjid masing-masing dimana para petugas penerima zakat akan bertugas mulai tanggal 25 bulan Ramasdhan, karena pada tanggal tersebut sudah dimulai penerimaan takjil zakat, kegiatan berakhir pada malam takbir yang oleh para panitia kemudian mengumpulkan dan membagi kepada orang-orang yang sudah didaftar sebagai wajib penerima zakat fitrah. Kegiatan pembagian biasanya dibantu oleh para pemuda pengurus masjid setelah para panitia selesai menimbang dan membungkus kemudian para pemuda secara berkelompok melakukan tugasnya dengan membawa becak dan songkro mereka beramai-ramai membagikan zakat fitrah.¹⁰

c. Tokoh Ulama

Ada memang sebagian ustad dan ulama dan kiyai yang menerima zakat pada bulan Ramadhan, mereka adalah para kyai yang

¹⁰Wawancara dengan Bapak Sa'adi selaku panitia penerima zakat fitrah di Masjid, tanggal 14 Februari 2015

mempunyai santri kalong.¹¹ Biasanya pemberi zakat adalah mereka yang anaknya mengaji dirumah kiyai tersebut, dan di desa Sukolilan hal ini sudah biasa dilakukan, sebagai bentuk penghargaan kepada para kiyai yang sudah membimbing dan mengajari ilmu agama.¹²

Penunaian zakat yang diterima oleh para kyai hanya sebatas zakat fitrah bukan zakat mal, kalau zakat mal semua diberikan kepada badan LAZIS NU yang ada didesa Sukolilan.

Ketua Umum LAZIS NU KH. Asmuni Abdul Fatah, S.Pd.I menyebutkan terdapat dua manfaat zakat bagi perekonomian Desa Sukolilan.

- a. Pertama, melalui koordinasi yang baik antara masyarakat dengan lembaga LAZIS NU, maka identifikasi wajib zakat (muzakki) dan wajib zakat akan semakin luas, sehingga diharapkan pendapatan zakat akan semakin meningkat. Hal ini secara empirik telah dibuktikan oleh desa Sukolilan, di mana pendapatan zakat semakin meningkat pasca pemberlakuan kebijakan zakat.
- b. Kedua, keberadaan zakat di desa Sukolilan akan sangat membantu meringankan beban masyarakat dalam pengentasan kemiskinan. Instrumen zakat ini diyakini akan menjadi alat redistribusi ekonomi yang efektif, di mana aliran kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, sehingga economic growth with equity yang selama ini didengung-dengungkan akan dapat terealisasi dengan baik di desa Sukolilan.

B. Penanaman Nilai-Nilai Sosial Pada Masyarakat

Dalam bab III ada beberapa tehnik pendekatan yang dilakukan oleh para ulama' Desa Sukolilan untuk mengajak membayar zakat ketika sudah masuk satu nisob, atau pada waktu yang telah ditentukan menurut syari'at Islam. Upaya yang dilakukan diantaranya adalah

1. Pengajian-pengajian

¹¹ Santri kalong adalah mereka para santri ngaji setelah selesai belajar mengaji mereka pulang kerumah masing-masing.

¹²Wawancara dengan bapak Soleh selaku wali santri, tanggal 14 Februari 2015.

2. Pendekatan individu

3. Membentuk lembaga zakat

Dari tiga langkah yang ditempuh tersebut ternyata para ulama' Desa Sukolilan lebih menekankan pada nilai zakat itu sendiri agar para warga lebih menghayati dan bisa mencerna isi dari yang disampaikan, adapun diantara nilai yang ditekankan oleh para ulama' Desa Sukolilan adalah :

1. Nilai taqwa

Dalam Islam zakat merupakan pondasi yang sangat terpenting dalam mewujudkan tatanan masyarakat dan perilaku dalam masyarakat, zakat dapat diasumsikan sebagai manifestasi kehidupan seseorang yang tergambarkan dengan gerak langkahnya dalam kehidupan sehari-hari.

Zakat adalah barometer seseorang apakah dirinya taqwa kepada Allah ataukah durhaka kepada Allah. Seseorang bisa dikatakan sebagai orang yang taqwa, apabila dirinya telah memahami dan menyadari bahwa kewajiban melaksanakan ibadah zakat merupakan keharusan yang tidak perlu dipaksa.

Menjalankan perintah zakat adalah bagian yang terpenting dari berbagai ibadah yang disyariatkan oleh agama. Ibadah zakat mempunyai keistimewaan yang lebih, yaitu ibadah yang bisa berfungsi sebagai investasi di dunia dan bisa berfungsi sebagai investasi besok pada hari akhir. Ini bisa dilihat bahwa apabila seseorang yang enggan melaksanakan zakat maka orang tersebut menjadi bahan gunjingan dan bahasan orang lain, dan menjadi cemoohan orang lain, bisa dikatakan bahwa orang tersebut adalah orang yang kikir, bakhil dan sebagainya. Berbeda manakala orang yang telah menyadari bahwa zakat merupakan perintah Allah SWT yang harus ditunaikan bagi yang dianggap sudah memenuhi persyaratannya, orang itu akan disebut sebagai orang yang dermawan, baik hati, penyayang dan banyak orang yang menyenangnya.

Dari dimensi ubudiyah bisa dipahami bahwa zakat tidak sekedar berhubungan dengan pertanggungjawaban di dunia, melainkan juga ada

pertanggung jawaban di akhirat, seseorang tidak melaksanakan zakat padahal kaya dan termasuk orang yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat maka orang tersebut akan mendapat balasan di akhirat, kelak di akhirat semua hartanya menjadi tungku dan arang yang akan membakar dirinya dan menyiksa dirinya sendiri.

Dilihat dari fungsi zakat sebagai barometer taqwa maka seseorang harus benar-benar memahami esensial dari perintah zakat tersebut. Zakat jangan hanya dipahami sebagai sebuah ibadah yang sakral saja tetapi zakat lebih dilihat dari fungsi dan manfaatnya bagi masyarakat. Seseorang yang sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat maka akan berfikir tentang bagaimana nasib orang-orang yang sedang kekurangan dan mengharapkan uluran tangan dari orang-orang yang berlebihan harta.

Demikianlah harta yang dimiliki seseorang hanyalah sebuah titipan dari Allah, mereka disuruh untuk membelanjakan ke jalan yang diridhai-Nya, dan apabila tidak dibelanjakan harta itu pada jalan yang semestinya maka Allah akan menjadikan harta kekayaannya menjadi alat untuk menyiksa dirinya.

Apabila dikaji secara mendalam bahwa seluruh harta benda yang dimiliki adalah sebuah bayangan karena orang yang dianggap memiliki tetapi sebenarnya tidak memiliki. Semua harta yang dianggap miliknya hanya sekedar titipan belaka, semua itu ada hak Allah yang harus dijalankan sesuai dengan kehendak-Nya. Maka bisa direnungkan apa sebenarnya nilai taqwa dalam ibadah zakat itu, seseorang bisa dikatakan bertaqwa apabila dirinya sudah merasa tidak mempunyai tanggungan hak-hak *hablum minallah* dan *hablum minan nas* yaitu hak kepada Allah dengan menjalankan ketaqwaannya dan hak kepada manusia dengan dirinya telah menjalankan kewajiban membayar zakat. Itulah sebenarnya taqwa yang dikehendaki oleh Allah yang mana keseimbangan antara hak di dunia dan hak di akhirat adalah sama.

2. Nilai ukhuwah atau persaudaraan

Sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama' bahwa nilai yang paling banyak didengungkan adalah nilai ukhuwah atau persaudaraan, karena nilai inilah dianggap sebagai penyelamat agama bangsa dan negara. Dengan nilai ukhuwah mewujudkan rasa persatuan dengan terwujudnya persatuan maka akan menguatkan dan memperkokoh agama bangsa dan negara. Begitu juga nilai ukhuwah yang terkandung dalam ibadah zakat, dengan melaksanakan zakat maka seseorang akan terpujuk rasa sepersaudaraan sehingga memunculkan sikap rela membantu dengan mengorbankan segala yang dimilikinya. Selain itu dengan zakat akan memupuk untuk merasakan penderitaan sesama saudara muslim yang merasa kekurangan dengan memberikan bantuan modal supaya simiskin bisa bangkit dari keterhimpitannya. Itulah tujuan pelaksanaan zakat yang paling esensi.

Dengan demikian bahwa persaudaraan adalah ikatan kejiwaan yang mewarisi perasaan mendalam tentang kasih sayang. Kecintaan dan penghormatan terhadap setiap orang yang diikat oleh perjanjian-perjanjian aqidah Islamiyah, keimanan, dan ketaqwaan. Perasaan persaudaraan yang benar ini melahirkan perasaan yang mulia didalam jiwa muslim untuk membentuk sikap-sikap sosial yang positif, seperti tolong-menolong, mengutamakan orang lain, kasih sayang dan pemberian maaf serta menjauhi sifat-sifat negatif.

Allah telah menegaskan dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 bahwa seorang mu'min dengan mu'min lainnya adalah saudara. ini Bisa dipahami, seseorang tidak hanya mengakui orang itu saudaranya tetapi membiarkannya menderita, merasa kelaparan, merasa kekurangan dan sebagainya. Dalam ayat tersebut memberikan tuntunan agar sesama muslim harus saling bantu membantu dalam hal kebaikan dan bertaqwa kepada Allah karena pada dasarnya manusia berasal dari satu keturunan, antara seorang dengan orang lainnya terdapat pertalian darah, dekat atau jauh, tua maupun

muda, kecil atau besar, tinggi maupun rendah, hitam atau putih kaya atau miskin, semuanya adalah bersaudara.

Kewajiban untuk mengeluarkan zakat itu pada mulanya lahir karena adanya persamaan diantara pihak-pihak yang bersaudara, sehingga makna tersebut kemudian berkembang dan pada akhirnya ukhuwah diartikan sebagai “setiap persamaan dan keserasian dengan pihak lain, baik persamaan keturunan dari segi ibu, bapak, atau keduanya, maupun dari segi persusuan”. Hubungan persaudaraan menuntut bukan hanya sekedar mengambil dan menerima atau pertukaran manfaat, tetapi melebihi itu semua, yakni memberi tanpa menanti imbalan atau membantu tanpa dimintai bantuan.

Kebersamaan dan persaudaraan inilah yang mengantarkan kepada kesadaran menyisihkan sebagian sebagian harta kekayaan untuk diberikan kepada orang yang membutuhkannya. Dengan demikian seseorang yang telah mengeluarkan zakat, maka secara sadar maupun tidak sadar orang tersebut telah membentuk kepribadiannya menjadi orang yang andil dalam menciptakan dan melestarikan nilai-nilai ukhuwah atau persaudaraan.

3. Nilai solidaritas sosial

Nilai solidaritas sosial adalah nilai yang mengandung berbagai aspek norma, baik itu norma masyarakat dan norma agama, dari norma masyarakat, bahwasanya manusia tidak bisa lepas dari masyarakat karena manusia adalah mahuk sosial yang satu dengan lainnya saling membutuhkan dan hidup saling berdampingan, norma yang ada dalam masyarakat ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Ini bisa dilihat dengan kebiasaan seseorang yang gemar mengeluarkan zakat maka orang tersebut tergolong orang yang mematuhi norma agama dan masyarakat, orang lain pasti akan memberikan predikat orang yang pemurah dan budiman. Dengan demikian seseorang yang sadar dan iklas melaksanakan zakat maka termasuk telah mematuhi norma yang terkandung dalam agama dan masyarakat.

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang begitu besar dan mulia baik yang berkaitan dengan orang yang memberi zakat maupun dengan sipenerima zakat. Harta yang dikeluarkan zakatnya adalah harta yang benar-benar harta yang bersih yang sudah tercuci dari hak-hak orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan sikap sadar mengeluarkan zakat maka hal itu telah menunjukkan rasa senasib sepenanggungan kepada masyarakat yang kurang mampu, maka dalam masyarakat akan tercipta dan terwujud rasa persatuan dan kesatuan yang kokoh.

Pada pernyataan di atas menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Kebersamaan antara beberapa individu dalam satu wilayah membentuk masyarakat yang walaupun berbeda sifatnya dengan individu-individu tersebut, namun ia tidak dapat dipisahkan darinya.

Dengan demikian bahwa pada dasarnya manusia terlahir di dunia mempunyai sifat solidaritas karena manusia tidak mungkin dapat mencukupi kebutuhan dirinya sendiri namun mereka membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya itu. Dalam hal ini zakat merupakan suatu hal yang sangat relevan sebagai sebuah tauladan hidup bermasyarakat, bahwasanya dalam kehidupan di dunia tidak mungkin sama. Ada yang miskin dan ada yang kaya, sehingga bagaimana sikaya bisa membantu simiskin dengan hartanya, dan simiskin bisa membantu dengan tenaganya, maka ada keseimbangan antara simiskin dan sikaya, sehingga masing-masing tahu hak dan kewajibannya, maka akan tercipta rasa solidaritas sosial yang tinggi dalam hidup bermasyarakat. Rasa solidaritas sosial juga merupakan perwujudan keimanan kita kepada kepada Allah SWT.

Nilai Solidaritas tidak hanya mencakup aspek hidup berdampingan saja tetapi lebih pada konteks bahwa hidup mempunyai makna yang lebih bermanfaat bagi masyarakat tersebut. Nilai solidaritas yang terkandung dalam ibadah zakat memberikan suatu tuntunan bahwa dalam kehidupan

bermasyarakat diharuskan saling menyadari masing-masing hak dan kewajibannya. Sehingga apa yang dilakukan membuahkan hasil dan bermanfaat bagi masyarakat.

4. Nilai Keadilan

Menurut Islam bahwa pemikiran yang melandasi konsep keadilan itu berdasarkan pada asumsi bahwa, seorang individu bukanlah sepotong jiwa yang terisolir dan bebas melakukan apa saja yang ia sukai, tetapi seseorang yang terikat dalam sebuah tatanan universal yang harus menundukkan keinginan pribadinya kepada kesatuan organik keseluruhannya yang secara jelas dan transparan.

Keadilan dalam Islam memiliki fundamental Illahiah dan berakar pada moralitas. Prinsip pertama dalam keadilan adalah berhubungan dan mengakui Tuhan sebagai pencipta. Kedua, adil adalah persamaan manusia dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan kultural yang didasarkan pada seperangkat nilai dan moral.

Nilai keadilan itu bisa dirasakan agung dan berarti apabila sudah berinteraksi antara dua kutub yang saling membutuhkan, walaupun kebutuhan itu berbeda sifatnya antara yang satu dengan yang lainnya, seperti orang miskin membutuhkan bantuan harta benda orang kaya, sementara orang kaya yang mempunyai rasa spiritual keimanan akan merasa berkewajiban untuk memberikan zakat sebagai hak bagi orang-orang miskin.

Inilah sebenarnya konsep keadilan yang ditawarkan oleh Islam, yaitu perimbangan bagi simiskin dan sikaya. Kalau menyadari perkembangan pada dekade ini sudah banyak melihat lembaga-lembaga yang menangani zakat, diantaranya adalah *Bazis* yang berfungsi untuk menampung, mengelola, dan menyalurkan harta zakat. Lebih jauh sebenarnya fungsi badan ini adalah meningkatkan kualitas dan pemerataan bagi perekonomian umat Islam. Maka dalam berbagai ayat Allah telah memperingatkan manusia agar jangan tergoda untuk hanya sekedar menumpuk-numpuk harta tanpa mau mengeluarkan zakat

sebagai pensucian harta mereka, karena dengan memberikan zakat itulah dirinya telah terlepas dari siksa api neraka yang akan membakar dirinya besok di hari dipanaskan harta benda mereka, seperti firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 34-35

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (التوبة: ٣٤ - ٣٥)¹³

Artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam. Lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka. “inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”. (QS. At Taubah: 34-35)

Ayat di atas memberikan gambaran bagi mereka yang terlalu membangga-banggakan hartanya sehingga mereka merasa keberatan untuk mengeluarkan harta mereka. Maka Allah memberikan balasan bagi mereka dengan menjadikan semua harta yang ditimbunya itu menjadi api yang membakar dan menyiksa mereka sendiri, itulah balasan setimpal bagi mereka yang terlalu mencintai harta mereka dan enggan mengeluarkan zakat.

Dalam konteks ayat tersebut maka nilai keadilan memberikan pemahaman pada bahwa seseorang diajak untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan keinginan di akhirat adalah sama, sehingga ada keselarasan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian hidup di dunia merasa lebih bermakna dan berarti bagi orang lain. Dengan menyeimbangkan kehidupan didunia maka orang menyadari hak-haknya dalam masyarakat.

Pada kenyataannya manusia akan berada dalam keberagaman, bahkan akan terbagi kepada kaya dan miskin, kefakiran dan kemiskinan tidaklah mesti dapat dihilangkan, kecuali manusia mempunyai kekuatan yang sempurna

¹³ Soenarjo S.H., *Al-Qur'an dan Tarjamahnya*, CV Toha Putra, Semarang, 1989, halaman 283.

(*Ittihadah al-quwwah*), memperoleh faktor-faktor penghasilan yang sama, berada dalam struktur lingkungan fisik dan pemikiran yang sama.

Kesamaan dalam hal-hal tersebut adalah suatu yang sulit diterapkan kalau tidak dikatakan mustahil. Karena manusia diciptakan oleh Allah mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, disamping lingkungan fisik yang tidak selalu sama. Oleh karena itu wajarlah kalau dalam masyarakat terjadi perbedaan dan kesenjangan dalam tingkat ekonomi.

Jadi keadilan disini adalah keadilan yang melingkupi beberapa aspek pendidikan, ekonomi dan sosial. Mengapa karena keadilan ekonomi menurut Islam sangatlah penting karena sebagai pondasi pengembangan dan syi'ar Islam pada era *globalisasi* dan *capitalisasi*, yang mana ekonomi sebagai pertimbangan pertama untuk mengembangkan syi'ar Islam.

Dari empat nilai yang telah dijelaskan diatas para ulama' mengharapkan agar bisa dipahami dan diresapi secara mendalam agar kesadaran untuk mengeluarkan zakat terbuka dari hati masyarakat Desa Sukolilan. Kondisi sosial masyarakat desa Sukolilan yang mayoritas para petani merupakan masalah utama dalam fungsi sektor pertanian. Lebih dari 75% masyarakat di Desa Sukolilan menggantungkan hidup pada sektor pertanian, dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah. Masyarakat petani di Desa Sukolilan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal tanah sawahnya adalah tadah hujan dan sistem irigasi. Jadi dalam mengolah lahan pertanian, mereka mengandalkan curah hujan dan pengairan dari sungai Juwero dan Kali Bodri. Tanaman yang di tanam pada umumnya adalah padi, jagung dan sayur-sayuran. Karena di Desa Sukolilan tanah sawahnya adalah tadah hujan dan sistem irigasi maka ketentuan kadar zakatnya 5%, yaitu seperti ketentuan yang berlaku sampai sekarang bahwa kadar zakat pertanian untuk sawah tadah hujan 10% dan sawah irigasi 5%.¹⁴ Masyarakat petani di Desa Sukolilan dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian yaitu semua

¹⁴T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 118

biaya pertanian selama bertani di keluarkan terlebih dahulu dan jika masih tersisa satu nisab maka di keluarkan zakatnya.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian dan analisis tersebut di atas, yang didukung berbagai data dan argumentasi dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat yang ada di desa Sukolilan ini dimulai dari pendiskrisian tentang system pengelolaan sawah yang ada di Desa Sukolilan tergolong menjadi beberapa sistem, yaitu sistem mandiri, sewa, kerjasama, dan sistem penggarap, namun yang sering terjadi pada masyarakat Desa Sukolilan adalah dengan sistem kerjasama dengan lembaga GAPOKTAN desa Sukolilan. Waktu untuk mengeluarkan zakat pertanian, secara umum ketentuan mengeluarkan zakat pertanian sudah dijelaskan di al-Quran dan al-hadits, peneliti akan memberikan kesimpulan yang ditemukan di Desa Sukolilan, bahwa yang menjadi sebab diwajibkannya zakat untuk masa sekarang ini tidak lagi ketentuan 10% dan 5%, tetapi yang menjadi pertimbangan adalah biaya yang dikeluarkan selama bertani. Meskipun air adalah sumber utama dalam pengolahan pertanian namun faktor-faktor lain yang mendukung pertanian selama bertani seperti pupuk, obat-obatan, alat-alat pertanian dan lain sebagainya tetap menjadi pertimbangan sebelum mengeluarkan zakat hasil pertaniannya. Oleh karena itu nilai universalitas ketentuan zakat hasil pertanian bukan terletak pada kadar

10% dan 5%, tetapi terletak pada biaya-biaya yang dikeluarkan. Masyarakat desa Sukolilan dalam memberikan zakat pada tiga lembaga yaitu, LAZIS NU, Masjid, Tokoh Ulama. Lembaga ini secara umum menangani penerimaan dan pengelolaan sekaligus penasarupan zakat yang ada di Desa Sukolilan, penerimaan zakat dibagi menjadi dua waktu, yaitu, Pada waktu Bulan Ramadhan, Pada waktu panen atau waktunya tidak ditentukan.

2. Penanaman Nilai-nilai Sosial pada masyarakat, Upaya dan tehnik yang dilakukan para ulama' desa Sukolilan agar masyarakat mau membayar zakat diantaranya adalah dengan menggunakan tehnik, Pengajian-pengajian, Pendekatan individu, Membentuk lembaga zakat. Dari tiga langkah yang ditempuh para ulama' Desa Sukolilan lebih menekankan pada nilai zakat sendiri agar para warga lebih menghayati dan bisa mencerna isi dari yang disampaikan, langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan pertama, memberikan gambaran akan ancaman Allah bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. yang kedua dengan Memberikan gambaran akan pahala Allah bagi orang-orang yang membayar zakat. Dengan memberikan gambaran tersebut masyarakat diberikan pemahaman akan nilai yang terkandung dalam zakat, adapun diantara nilai yang ditekankan oleh para ulama' Desa Sukolilan adalah, Nilai taqwa, Nilai ukhuwah atau persaudaraan, Nilai solidaritas sosial, Nilai Keadilan

B. Saran-saran

Dalam akhir penulisan skripsi ini kami mencoba untuk mengajukan beberapa saran, antara lain:

1. Kepada semua pihak yang terkait dalam masalah zakat terutama para penguasa penulis berharap agar pemfungsian lembaga badan zakat benar-benar bisa dioptimalkan, sehingga pelaksanaan zakat benar-benar tepat sasaran. Hingga tercapai tujuan yang diharapkan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi berbasis Islam yang mempunyai sifat keimanan dan kemanusiaan.
2. Kepada orang-orang Islam yang mempunyai harta yang sudah mencapai satu nisob, agar mengeluarkan zakatnya karena harta yang dimiliki itu merupakan bagian harta simiskin yang harus diberikan kepada mereka. Dengan adanya kesadaran orang-orang kaya itulah akan terwujud kesejahteraan masyarakat. Sehingga tercipta rasa keadilan rasa sepenangungan untuk sesama umat Islam yang pada akhirnya tercapai apa yang disebut kesadaran sosial bermasyarakat dan beragama.
3. Bagi para da'i harus benar-benar bekerja gigih dalam upaya menggalakan kampanye zakat, dengan melalui pesantren, sekolah- sekolah, pengajian dan iven-iven yang bernuansakan ke Islaman. Sehingga peran dalam kampanye zakat ini tidak hanya tugas dari da'I belaka tetapi semua umat Islam, terutama keluarga yang memang komunitas yang sangat kuat dalam upaya penanaman nilai-nilai pendidikan sosial.

C. Kata Penutup

Akhirnya, puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allâh Swt yang telah mengaruniakan Taufiq, Hidayah dan pertolongan–Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi. Yang berjudul: “ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (Pelaksanaan Zakat Padi Di Desa Sukolilan Kec. Patebon Kab. Kendal)”. Shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw, seorang juru selamat yang selalu dinantikan akan syafa’atnya oleh seluruh umat manusia kelak di hari kiamat.

Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penyusunan skripsi ini, namun masih terdapat kekurangan di sana-sini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang budiman guna perbaikan selanjutnya. Dan penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Sebagai penutup semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan dan memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Al-Husaini Muhammad Taqiyuddin, Kifayatul Ahyar, Juz I, Toha Putra, Semarang, tt
- Abdallati Hamudah, Islam IN Focus, Crescent Publishing CO, India, tt
- Abbas Al Maliki Alawi dan Hasan Sulaiman Al-Nuri, Ibaanatul Ahkam, Penerjemah Bahrin Abu Bakar, Penjelasan Hukum-hukum Syariat Islam, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994
- Agus Bustanuddin, Al-Islam, PT. Raja Judo Persada, Jakarta, 1993
- Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, cet ke-9, 1993
- Ash-Shiddieqy T.M. Hasbi, Pedoman Zakat, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999
- Al Nawawi, al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, Jilid Beirut : Dar al Fikr, 1991
- Abdalati Hammudah, Islam Suatu Kepastian, Penerbit, Media Da'wah, Jakarta, 1983
- Al-Qardhawi Yusuf, Hukum Zakat, Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2002
- Al-Jamali Muhammad Fadlil, *Konsep Pendidikan Qur"ani*, Bandung, Ramadhani, t.th
- Bukhari Al-Imam, Sahih Bukhari, Juz I, Beirut Libanon, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th
- Bakar Abu Jabir El-Jazairi, Pola Hidup Muslim, Alih Bahasa, Rachmat Djatnika dan. A. Sumpeno, PT Rosda Karya, Bandung, 1997
- Data profil desa Sukolilan, Kecamatan patebon, Kabupaten Kendal laporan bulanan tahun 2013/2014
- Daud Ali Muhammad, Sistem Ekonomi Islam zakat dan Wakaf, cet. I, Jakarta : UI Press, 1988
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1989
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1989
- Hafidhuddin Didin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Cet. I, Jakarta : Gema Insani, 2002
- Hadits Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i.
- Hafiduddin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Moden*, Jakarta; Gema Insani Press, 2002

[Http://alummah.or.id/alummah/mengenai-tata-cara-pelaksanaan-zakat-pertanian](http://alummah.or.id/alummah/mengenai-tata-cara-pelaksanaan-zakat-pertanian)

IAIN Raden Intan, Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Dan Miskin Suatu Pedekatan Kooperatif; Lampung: IAIN Raden Intan, 1990

Jalaluddin Imam Al Mahalliy dan Imam Jalaluddin Al Suyuthi, Tafsir Jalalain bi Asbab al- Nuzul, Beirut Libanon Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.

Kartono Kartini, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Bandung: Mandar Maju, 1990

Lubis Ibrahim, Agama Islam Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

Muhammad Teungku Hasbi As-Shiddieqi, Al-Islam, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, tt,

Muslim Imam bin al-Hajjaj al-Qusyayry al-Naysabury, Sahih Muslim, Juz I, Libanon, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th

Muhammad Tengku Hasbi Ash-Shiddiqy, Pedoman Zakat, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1996

Meleong Lexy J., MA, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001

Nazir Moh, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

Qardawi Yusuf, Hukum Zakat, Penerbit Litera AntarNusa dan Mizan, Bandung, 1996

Qadir Abdurrahman., Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial), PT RajaGrafindo, Jakarta, 1998

Qudamah Ibnu, Al Mughni II, Beirut: Dar al Kutub, 1996

Qardhawiy Yusuf, Hukum Zakat, Alih Bahasa Salman Harun, dkk, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996

Razak Nasruddin, Dienul Islam, PT. Al-Ma’arif, Bandung, 1993

Rahmat M. Imdadun (et.al), *Islam Pribumi; Mendialogkan Agama Membaca Realitas*, Jakarta: Erlangga, 2003

Soenarjo S.H., Al-Qur’an dan Tarjamahnya, CV Toha Putra, Semarang, 1989

Syahhatin Syauqi Ismail, Penerapan Zakat dalam Dunia Modern, Alih Bahasa: Umar Sitanggal Anshari, Pustaka Dian Dan Antar Kota, Jakarta, 1987

Sabiq Sayyid, Fiqih Sunnah, Jilid III, Alih Bahasa: Mahyuddin Syaf, PT. Al-Ma’arif, Bandung, 1996

Shihab Alwi, Membumikan Al-Qur'an, Mizan, Bandung, 1992

Sugiyono, Memde Penelitian Kuantitaty Kualiteztzjf dan R&D, Bandung: Alfa beta, 2006.

S. Margono, Metodologi, Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rieneka Cipta, 2000

Surakhmad Winarno, Pengamar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Dan Tehnik, Bandung: Tarsito, 2004, edisi VII

Sabiq Sayyid, Fiqh Sunnah III, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995

Tim Penyusun, Ensiklopedi Islam, Jilid II, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993

Zakaria Ibnu, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, Jilid V, Matba' Al-Imam, Mesir, t.t

Fahrudin HS., Ensiklopedi Islam, Buku II, Rinneka Cipta, Jakarta, 1992

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Seftyasih Purwati
Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 03 September 1990
Alamat Asal : Dk. Krajan Ds.Poncorejo 01/02 kec. Gemuh kab.
Kendal
Pendidikan : - MI Sendang Dawung lulus th. 2001
- MTs NU 09 Gemuh lulus th. 2004
- SMA NU Al-Munawwir Batang lulus th. 2007
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
Angkatan 2009

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 juli 2015

Seftyasih Purwati